

**KLAIM PRODUK HALAL PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM (STUDI KEDAI KOPI PADA MINUMAN KOPI
YANG MENGANDUNG UNSUR RUM NON
ALKOHOL)**



Oleh:
Arif Riadi
NIM: 16421081

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Ahwal Syakhshiyah
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA
2020**

**KLAIM PRODUK HALAL PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM (STUDI KEDAI KOPI PADA MINUMAN KOPI
YANG MENGANDUNG UNSUR RUM NON
ALKOHOL)**



Oleh:
Arif Riadi
NIM: 16421081

Pembimbing:
Dr. Drs. H. Asmuni, MA

S K R I P S I

Diajukan kepada Program Studi Ahwal Syakhshiyah
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA
2020**

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Arif Riadi

Tempat dan Tanggal Lahir : Takengon 20 Januari 1999

Nomor Induk Mahasiswa :16421081

Program Studi : Ahwal Syakhshiyah

Fakultas : Ilmu Agama Islam

Judul Skripsi : KLAIM HALAL PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(STUDI KEDAI KOPI PADA MINUMAN KOPI YANG MENGANDUNG
UNSUR RUM NON ALKOHOL)

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penelitian skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penelitian Skripsi ini merupakan hasil plagiasi ataupun penjiplakan terhadap karya orang lain, maka penulis bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenarnya dan tidak terpaksa.

Yogyakarta, 04 Desember 2020

Yang Menyatakan,

A green revenue stamp (Meterai Tempel) with a value of 6000 Rupiah. The stamp features the text 'METERAI TEMPEL', '6000', and 'ENAM RIBURUPIAH'. A signature is written over the stamp.

Arif Riadi

MOTTO

كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَفَلِيلُهُ حَرَامٌ

“Semua yang memabukkan itu haram. Sesuatu yang apabila banyaknya memabukkan, maka meminum sedikit-pun haram.”¹



¹ Abū al-Fadli Ahmad Ibn Hajar al-Asqalanī, *Bulughul Maram Min Adilati al-Ahkam*, Riyadh: Darul Qubshi Linnasri Wa al-Tauzi' 2014, 471

PENGESAHAN



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511 / (0274) 898462
F. (0274) 898463
E. fiail@uii.ac.id
W. fiail.uui.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 22 Desember 2020
Nama : ARIF RIADI
Nomor Mahasiswa : 16421081
Judul Skripsi : Klaim Produk Halal Perspektif Hukum Islam (Studi Kedai Kopi pada Minuman Kopi yang Mengandung Unsur Rhum Non Alkohol)

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ahwal Al-Syakhshiyah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

TIM PENGUJI:


Ketua

Dr. H. Muslich Ks, M.Ag

(.....)

Penguji I

Muhammad Miqdam Makfi, Lc., MIRKH.

(.....)

Penguji II

Drs. H. Syarif Zubaidah, M.Ag

(.....)

Pembimbing

Dr. H. Asmuni, MA

(.....)

Yogyakarta, 22 Desember 2020

Dekan,




Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA,



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : Arif Riadi

Nomor Mahasiswa : 16421081

Judul Skripsi : **KLAIM HALAL PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(STUDI KEDAI KOPI PADA MINUMAN KOPI
YANG MENGANDUNG UNSUR RUM NON
ALKOHOL)**

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi

Dr. H. Asmuni MA.

Nota Dinas

Yogyakarta, 12 Oktober 2020 M
25 Safar 1442 H

Hal : Skripsi
Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia
Di- Yogyakarta

Assalamualaikum. Wr. Wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan Surat Nomor: **1580/Dek/60/DAATI/FIAI/X/2020 tanggal 12 Oktober 2020** atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi saudara:

Nama Mahasiswa : Arif Riadi

Nomor Mahasiswa : 16421081

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia

Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Tahun Akademik : 2020/2021

Judul Skripsi : KLAIM HALAL PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(STUDI KEDAI KOPI PADA MINUMAN KOPI YANG
MENGANDUNG UNSUR RUM NON ALKOHOL)

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi sauda tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa di munaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripdi dimaksud.

Wassalamu'alaikumssalaam wr.wb.

Dosen Pembimbing,



Dr. H. Asmuni MA.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)

ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I

ـُ	Dammah	U	U
----	--------	---	---

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...َ	Fathahdan ya	ai	a dan u
وُ...َ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...أ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas

...ي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
...و	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutahhidup

Ta' marbutahhidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah

- طَلْحَةٌ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu
-

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuzu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنْ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

- بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِیْمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلّٰهِ الْاُمُوْرُ جَمِیْعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



ABSTRAK

KLAIM PRODUK HALAL PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KEDAI KOPI PADA MINUMAN KOPI YANG MENGANDUNG UNSUR RUM NON ALKOHOL)

Arif Riadi
(16421081)

Klaim adalah tuntutan pengakuan atas suatu fakta bahwa seseorang berhak memiliki atau mempunyai atas sesuatu pernyataan tentang suatu fakta atau kebenaran sesuatu. Telah banyak kedai/warung kopi menjamur di masyarakat dan kota-kota besar yang menjual berbagai produk dan menu pada minuman kopi, selain itu klaim halal pada produk kopi salah satunya ada rum non-alkohol. Mengklaim halal pada kedai kopi adalah strategi berbisnis. Selain memperjual belikan produk atau menu minuman kopi, banyak warung/kedai kopi yang mengklaim bahwa produk rum non-alkohol ini halal, mengklaim suatu produk halal digunakan karena mayoritas diindonesia adalah umat muslim. Dikedai kopi pada menu rum non alkohol, namun tidak ada keterangan halal dari MUI, Perlu adanya pentingnya sertifikasi halal dari MUI kepada produk ini dan dapat dikatakan halal. Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana mengklaim suatu produk halal dari rum non alkohol ini secara perspektif hukum islam. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) . Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan mengumpulkan hasil penelitian skripsi, jurnal, atau informan yang berkaitan dengan objek penelitian. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa produk yang ada unsur rum non alkoholnya adalah subjektif dan diragukan. Karena tidak ada landasan yang tepat dengan adanya status hukum pada kedai kopi yang mengklaim dengan unsur rum non alkohol.

Kata Kunci: *Rum , alkohol, halal*

ABSTRACT

CLAIM OF HALAL PRODUCTS PERSPECTIVE OF ISLAMIC LAW (STUDY OF COFFEE BEANS IN COFFEE DRINKS CONTAINING NON ALCOHOL RUM ELEMENTS)

Arif Riadi
(16421081)

Claim is a claim for recognition of the fact that someone has the right to own or have a statement about a fact or the truth of something. There have been many coffee shops / stalls mushrooming in the community and big cities that sell various products and menus for coffee drinks, besides that, one of the halal claims for coffee products is non-alcoholic rum. Claiming halal in a coffee shop is a business strategy. In addition to selling and buying coffee drink products or menus, many coffee shops / coffee shops claim that these non-alcoholic rum products are halal, claiming that a halal product is used because the majority of Indonesians are Muslims. Regarding coffee on the non-alcoholic rum menu, but there is no halal information from the MUI, it is necessary to have the importance of halal certification from MUI for this product and it can be said to be halal. The problem in this thesis is how to claim a halal product from non-alcoholic rum from the perspective of Islamic law. This research is a research library (*library research*). The data collection method used is to collect the results of research thesis, journals, or informants related to the object of research. The result of this research is that the products containing non-alcoholic rum elements are subjective and doubtful. Because there is no proper basis for the existence of legal status at coffee shops that claim elements of non-alcoholic rum.

Key Word: *Rum , alcohol, halal*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنِّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ
أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ
اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّي

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillahirrobbil'alamin, Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah SAW yang mengantarkan manusia dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang ini. Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian syarat-syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak baik moril maupun materil. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S. T., M. Sc., Ph. D selaku Rektor Universitas Islam Indonesia beserta jajarannya yang telah memberi berbagai fasilitas dan kesempatan kepada para mahasiswa UII, khususnya penulis untuk melanjutkan studi dan menambah ilmu serta wawasan di Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. Tamyiz Mukharrom, M.A. selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam UII yang telah memberikan izin penelitian kepada penulis.
3. Ibu Dr. Dra. Rahmani Timorita Yulianti, M.Ag selaku Ketua Jurusan.
4. Bapak Prof.Dr. Amir Mu'allim, M.I.S. selaku ketua Prodi Ahwal Syakhshiyah, Fakultas Ilmu Agama Islam, UII.
5. Bapak Krismono, S.HI., M.SI., selaku sekretaris Prodi Ahwal Syakhshiyah
6. Bapak Muhammad Dr. H. Asmuni, MA, selaku dosen pembimbing Skripsi saya.
7. Seluruh Staff Bapak/Ibu dosen Fakultas Ilmu Agama Islam yang telah memberikan pengetahuan yang sangat bermanfaat selama masa perkuliahan.
8. Kedua orang tua, (almarhum) ayahanda tercinta Ibrahim Hasan dan ibunda tercinta Mugi Rahayu yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materil serta doa yang tiada henti-hentinya kepada penulis.
9. Segenap keluarga dan teman yang telah menyemangati dan membantu penyelesaian skripsi ini.
10. Seluruh teman-teman angkatan 2016 Prodi Akhal Syakhshiyah yang selalu mengisi hari-hari menjadi sangat menyenangkan.
11. Seluruh teman-teman dan sahabat-sahabat dekat yang selalu mendukung dan menyemangati penulis

12. Seluruh teman-teman Se UKM Taekwondo Universitas Islam Indonesia yang memberikan semangat serta canda tawa dan mengisi hari kepada penulis
13. Superior Family, teman bermain sekaligus saudara beda mama, bapak, dan daerah. Ada Silvia Haliana, Ruzanna Nada Mariska, Zulfa Rahmaniati, Qonita Lutfiyah, Lia Dewi Ima Wati, Siti Marhamah, Ulfa Windi Humaira, Raja Doli Jaya Ritonga, Azzam Rabbani, Tarmizi, Indra Pranata, Said Ramadhan Al-Hurry, Muh. Fikratan Akbar, Ibrahim Afif Ginola,
14. Teman dan keluarga selama mengabdikan untuk negeri, KKN Unit 62, Arif, Iqbal, Shidiq, Annisa, Mifta, Yuli, Novya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk saran serta masukan bahkan kritik yang membangun dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak khususnya dalam bidang manajemen pemasaran.

Yogyakarta, 30 Agustus 2020

Penulis,



Arif Riadi

DAFTAR ISI

SKRIPSI	i
S K R I P S I	i
HALAMAN PERNYATAAN	ii
MOTTO	iii
PENGESAHAN.....	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
Nota Dinas	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	vii
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT	xvii
KATA PENGANTAR.....	xviii
DAFTAR ISI	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	4
1. Tujuan Penelitian.....	4
2. Manfaat penelitian	4
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI.....	6
A. Kajian Pustaka	6
1. Kajian Penelitian Terdahulu	6

B.	Kerangka Teori.....	14
BAB III METODE PENELITIAN.....		37
A.	Metode Penelitian	37
1.	Jenis Penelitian dan Pendekatan.....	37
B.	Sumber Data	38
C.	Teknik Pengumpulan Data.....	38
D.	Teknik Analisis Data	39
E.	Sistematika Pembahasan	39
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		41
A.	Praktek dan proses pembuatan pada menu produk Rum non Alkohol dan Klaim terhadap Rum non alkohol	41
B.	Analisis Terhadap Menu Minuman Kopi Pada Kedai Kopi Yang Mengandung Unsur Rum non Alkohol Tanpa Sertifikasi Halal.....	47
C.	Analisis terhadap Klaim/pengakuan halal pada produk menu minuman kopi yang mengandung unsur Rum non Alkohol	55
BAB V PENUTUP		65
A.	Kesimpulan	65
B.	Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA.....		67
Lampiran 1		73
Lampiran 2		75
Lampiran 3		77

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Beberapa tahun terakhir makanan, minuman, maupun barang konsumen lainnya, mulai Memberikan nilai tambah dalam bentuk Label halal. Prangko halal menjadi Penting bagi konsumen Indonesia Pertimbangan mayoritas dari 250 juta Penduduk Indonesia yang merupakan negara dengan mayoritas penduduk muslim menjadikan hal yang utama berkaitan dengan produk halal. Ini dianggap pasar potensial Hebat dalam aplikasi Halal di dunia bisnis. Deputi Produksi dan Pemasaran Kementerian Koperasi dan UKM I, menyampaikan bahwa produk halal asal Indonesia, termasuk yang diproduksi oleh pelaku Usaha Kecil dan Menengah, diyakini berpotensi mendapat permintaan besar dari pasar internasional seiring meningkatnya penduduk muslim dunia.² Salah satu kepentingan klaim halal dalam meningkatkan bisnis adalah klaim halal terhadap produk rum non alkohol oleh pemilik kedai kopi. Banyak pemilik warung kopi yang menjamur di kalangan masyarakat yang mengikuti perkembangan jaman dan kebutuhan kaum milenial. Membuka warung kopi termasuk salah satu cara bermuamalah. Namun ada yang mengakui dan mengklaim produknya halal oleh penjual terutama pada menu produk yang mengandung unsur perasa (rum) tanpa alkohol. Di Indonesia sertifikat halal itu sendiri dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI)

² KLAIM HALAL DAN MAKNA HIJRAH PADA IKLAN PRODUK HALAL DALAM PERSPEKTIF IBU-IBU MUSLIMAH. Jurnal Avant Garde V, Nomor 2, Desember 2017

Didalam jurnal Topaz kautsar Tritama, alkohol adalah senyawa organik yang mengandung gugus fungsi Hidroksil dan sering dikonsumsi dalam bentuk minuman oleh Sebagian orang.³

Rum murni adalah minuman beralkohol yang difermentasi dan disuling dari tetes tebu atau sari tebu, produk sampingan dari industri gula. Rum disuling sebagai cairan bening, biasanya disimpan dalam tong yang terbuat dari eka atau jenis kayu lainnya hingga matang. Alkoholnya diatas 34%

Berdasarkan Fatwa MUI no 10 tahun 2018 Produk Makanan dan Minuman yang Mengandung Alkohol/Etanol, *“Minuman beralkohol yang masuk kategori khamr adalah minuman yang mengandung alkohol/etanol (C₂H₅OH) minimal 0.5 %. Minuman beralkohol yang masuk kategori khamr adalah najis dan hukumnya haram, sedikit ataupun banyak”*.

Sebagaimana pada Kitab Bulughul maram dari abu al fadli ahmad bin hajar al asqalani :

كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَفَلِيلُهُ حَرَامٌ

“Semua yang memabukkan itu haram. Sesuatu yang apabila banyaknya memabukkan, maka meminum sedikit-pun haram.”⁴

³ Topaz Kautsar Tritama, *Konsumsi Alkohol dan Pengaruhnya Terhadap Kesehatan*, Jurnal Fakultas Kedokteran Universitas Lampung, h. 8

⁴ Abū al-Fadli Ahmad Ibn Hajar al-Aṣqalanī, *Bulughul Maram Min Adilati al-Ahkam*, Riyadh: Darul Qubshi Linnasri Wa al-Tauzi' 2014, 471

Maka dari itu, terlarang hukumnya menggunakan Alkohol Karena Allah perintahkan dalam Al-quran surat Al-maidah [5]:90 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ
فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Sessungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung”⁵

Seperti pada berita gaya hidup pada salah satu kedai kopi yang berdagangdan berbisnis strategis dgn cara memvariasi kopi dengan campuran perasa (rum).⁶

Berdasarkan latar belakang tersebut maka adanya klaim halal terhadap produk kopi yang mengandung rum non alkohol yang tidak didaftarkan dalam sertifikasi halal menjadikan masalah dalam status hukum bahwasannya prduk kopi yang mengandung rum non alkohol benar benar halal atau tidak, harus adanya pelabelan halal atau disertifikasi halal pada makanan dan minuman tersebut, oleh karena itu Penulis terdorong untuk melakukan penelitian tentang judul : **Klaim**

⁵ Tim penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an dan Tafsir* (Yogyakarta : UII Press, 1991), h 215

⁶ Robertus Rony Setiawan, Kopi rasa alkohol, strategi bertahan bisnis kedai kopi <https://www.alinea.id/gaya-hidup/kopi-rasa-alkohol-strategi-bertahan-bisnis-kedai-kopi-b1Xj59ITP?page=1> diakses hari senin tanggal 29 Juli 2019 pukul 07.00 WIB

Halal Prespektif Hukum Islam (Studi Kedai Kopi Pada Minuman Kopi yang Mengandung Rum non Alkohol).

B. Fokus Penelitian

Dari uraian latar belakang diatas maka fokus penelitian akan di jawab oleh penulis yang dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana minuman kopi yang mengandung unsur rum non alkohol tanpa label halal?
2. Bagaimana klaim halal menurut perspektif hukum islam terhadap produk pemilik kedai kopi yang mengandung unsur rum non alkohol ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui minuman kopi yang mengandung unsur rum non Alkohol tanpa label halal dan dalam perspektif hukum islam.
2. Untuk mengetahui klaim halal menurut perspektif hukum islam terhadap produk pemilik kedai kopi yang mengandung unsur rum non alkohol.

2. Manfaat penelitian

Penulis mengharapkan penelitian ini dapat berguna dan bermanfaat bagi pembaca dan bagi penulis sendiri secara manfaat teoritis dan praktis. Adapun manfaat teoritis dan praktis sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Untuk memberikan dan mengembangkan pengetahuan bagi kepentingan sosial terutama dalam kehati-hatian dalam memilih produk yang di konsumsi apakah ada bahan campuran atau tidak dan perlu diperhatikan pada suatu produk tersebut tentang kehalalan yang telah di sertifikasi oleh MUI dan boleh untuk di konsumsi. Penelitian memberikan gambaran yang lebih jelas dan nyata di dalam sebuah kedai besar terutama di kota besar yang menggunakan campuran alkohol di dalam minuman kopi, dan disamping tersebut bagaimana hukumnya terhadap klaim halal bagi pemilik kedai yang mempunyai produk rum non alkohol tersebut .

2. Manfaat Praktis

- a. Dengan penulisan skripsi ini, penulis mengharapkan dapat meningkatkan kemampuan penulis sebagai wawasan yang luas tentang pentingnya kejelasan suatu produk yang akan dijual-beli di masyarakat, terutama di kota kota besar
- b. Untuk memenuhi syarat akademik guna mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Pustaka

1. Kajian Penelitian Terdahulu

Untuk pembahasan ini, penulis menelusuri terhadap bahan-bahan pustaka dan sumber literatur yang berkaitan dengan judul penulis, yaitu tentang klaim halal hukum islam (Studi kedai kopi pada minuman kopi yang mengandung unsur rum). Oleh karena itu penulis menemukan beberapa literatur berupa jurnal maupun skripsi yang berhubungan dengan tema judul penulis. Berikut akan dijelaskan dari beberapa studi Pustaka secara spesifik yang akan dibahas dari pokok masalah yang menjadi objek penelitian ini.

Skripsi Erna karuniati yang berjudul “Analisis UU no.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen relevansinya dengan jaminan kehalalan produk bagi konsumen muslim”. Dalam skripsinya menjelaskan dari perlindungan undang-undang tersebut bahwa barang yg diproduksi dengan kriteria halal dari konsumen muslim atau non muslim perlu mencantumkan pelabelan izin dari LPPOM MUI, sehingga pelaku usaha boleh mengklaim barang produksi tersebut halal, agar konsumen dapat mengetahui produk yang dikonsumsi halal ataupun tidak halal.

Skripsi yulia dinda pertiwi yang berjudul “Produk bir non alkohol tanpa label halal dalam perspektif MUI provinsi lampung”. Dalam skripsinya menyimpulkan bahwa produk yang masih tidak ada unsur kejelasan mengenai kehalalan suatu produk adalah haram. Sarannya agar segera disertifikasi halal oleh MUI supaya konsumen muslim mengetahui kejelasan halal suatu produk yang dikonsumsi.

Jurnal KN. Sofyan Hasan yang berjudul “kepastian hukum sertifikasi dan labelisasi halal produk pangan”. Substansi klausul tersebut berkaitan dengan asas kepastian hukum, yang mana produsen meliputi ketentuan sertifikasi halal pangan dan peraturan labelisasi. Hal ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, khususnya Pasal 86 (4) dan 94.96.97 Pasal dan UU No. 60 digabungkan. Pada tanggal 8 Agustus 1999 tentang perlindungan konsumen. Hal ini untuk menghindari klaim halal yang tidak valid, artinya perusahaan pemilik produk tersebut menjanjikan bahwa produk tersebut merupakan proses sertifikasi halal wajib yang dilaksanakan oleh MUI melalui panitia Fatwa LPPOM MUI dan MUI.

Jurnal Al-Qadau (Musyfiqah Ilyas) peradilan dan hukum keluarga Islam yang berjudul “Sertifikasi dan labelisasi produk halal perspektif masalah”. Inti dari skripsi ini menyatakan bahwa selain dari penerapan undang-undang jaminan produk halal dan wajib sertifikasi suatu produk, adakalanya untuk memenuhi tujuan-tujuan syariat Islam yaitu masalah, maksudnya adalah sesuatu kembali kepada tujuan hukum Islam yang telah ditetapkan. sebagai bentuk masalah produk dari janiman halal dikategorikan adalah masalah Ad-dharuriyyah. Karena berkaitan kemanfaatan dan banyak yang membutuhkan oleh kehidupan manusia.

Jurnal Jacobus Jopie Gilalo, Adi Sulistiyono, Burhanudin Harahap yang berjudul “tinjauan yuridis dalam bukti hukum konsumen dalam makanan halal”. Tujuan dari jurnal ini berisi tentang, dari data produk hanya sekitar 60% yang bersertifikasi halal MUI. Dari data yang di dapat masi banyak produk Indonesia yang belum tersertifikasi halal. Artinya adalah bentuk dari kategori perlindungan hukum terhadap warga Indonesia dalam mengonsumsi makanan masih jauh belum

memenuhi kriteria standar peraturan jaminan produk halal. Dari hal tersebut untuk pembebasan konsumen dari keraguan yg mengandung unsur syubhat dibuktikan dengan adanya sertifikasi halal agar para konsumen muslim tenang dan tentram atas informasi kepastian dan kejelasan untuk memilih suatu produk pangan makanan dan minuman yang telah terjamin kehalalannya.

Skripsi Muhammad Kholiq yang berjudul “Studi analisis terhadap Produk makanan dan minuman olahan yang belum bersertifikat halal (studi Kasus pada IKM di kota semarang”. Inti dari skripsi ini adalah industry makanan dan minuman dikota semarang kaitannya dengan sertifikasi halal, masih sangat terbatas dan masih banyak yang tidak diperhatikan tentang sertifikasi halal dalam suatu produk, Adapun ada produsen makanan dan minuman sangat minim untuk mengetahui adanya tentang sertifikasi halal dari MUI.

Jurnal KN. Sofyan Hasan yang berjudul “Formulasi hukum dan pentingnya jaminan kepastian hukum produk pangan halal dalam hukum nasional”. Tujuan dari jurnal ini adalah dengan sertifikasi dan labelisasi halal untuk memberikan ketentraman dan kedamaian dalam batin sehingga melepaskan dari keraguan dan keresahan dalam hati pada seorang muslim yang malakukan usaha penjualan produk. Dari segi upaya hukum adalah penjaminan kepada produsen agar menimbulkan kesadaran dalam diri demi menjalankan perlindungan hukum untuk menyatakan produk benar-benar terjamin dengan kehalalannya.

Dari penelitian-penelitian yang penulis paparkan diatas, ada beberapa sedikit perbedaan antara penulis lakukan dengan penelitian terdahulu, penelitian penulis diatas memaparkan bahwa produk produk menjamin tentang kehalalan

dalam produk yang dijual, system jaminan halal yang dikeluarkan oleh MUI adalah suatu tinjauan penting untuk menerapkan tentang kehalalan suatu produk.

Adapun yang penelitian yang penulis lakukan adalah dengan mengumpulkan data berupa primer yang di peroleh dari pustaka atau Fatwa hukum, jurnal, skripsi maupun berita, dengan metode pengumpulan data ini ditinjau dari segi hukum dan hukum islam.

No.	Judul	Penulis	Hasil Penelitian
1.	Analisis UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Relevansinya Dengan Jaminan Kehalalan Produk Bagi Konsumen Muslim	Erna Karuniati (Skripsi Tahun 2016)	Perlindungan undang-undang tersebut bahwa barang yg diproduksi dengan kriteria halal dari konsumen muslim atau non muslim perlu mencantumkan pelabelan izin dari LPPOM MUI, sehingga pelaku usaha boleh mengklaim Halal.
2.	Produk bir non alkohol tanpa label halal dalam perspektif MUI provinsi lampung	Yulia Dinda Pertiwi (Skripsi Tahun 2018)	Produk yang masih tidak ada unsur kejelasan mengenai kehalalan suatu produk adalah haram.

			<p>Sarannya agar segera disertifikasi halal oleh MUI supaya konsumen muslim mengetahui kejelasan halal suatu produk yang di konsumsi.</p>
3.	<p>Kepastian hukum sertifikasi dan labelisasi halal produk pangan</p>	<p>KN. Sofyan Hasan (Jurnal Tahun 2014)</p>	<p>Produsen meliputi ketentuan sertifikasi halal dan pelabelan peraturan perundang-undangan tentang pangan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, khususnya Pasal 86 (4), serta Pasal 94.96.97 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. , Melibatkan perlindungan konsumen. Ini untuk menghindari pernyataan halal yang tidak valid.</p>

4.	Sertifikasi dan labelisasi produk halal perspektif maslahat	Al-Qadau (Musyfikah Ilyas) (Jurnal Tahun 2017)	Dari penerapan undang-undang jaminan produk halal dan wajib sertifikasi suatu produk, untuk memenuhi tujuan-tujuan syariat islam yaitu maslahat, tentunya sesuatu kembali kepada tujuan hukum islam yang telah ditetapkan. sebagai bentuk maslahat produk dari janiman halal.
5.	Tinjauan yuridis dalam bukti hukum konsumen dalam makanan halal	Jacobus Jopie Gilalo, Adi Sulistiyono, Burhanudin Harahap (Jurnal Tahun 2020)	Data produk hanya sekitar 60% yang bersertifikasi halal MUI. Bentuk dari kategori perlindungan hukum terhadap warga Indonesia dalam mengonsumsi makanan belum memenuhi kriteria standar peraturan jaminan produk halal. Dari hal tersebut untuk pembebasan

			konsumen dari keraguan yg mengandung unsur syubhat.
6.	Studi analisis terhadap Produk makanan dan minuman olahan yang belum bersertifikat halal (studi Kasus pada IKM di kota semarang	Muhammad Kholiq (skripsi tahun 2010)	Industry makanan dan minuman dikota semarang kaitannya dengan sertifikasi halal, masih sangat terbatas dan masih banyak yang tidak diperhatikan tentang sertifikasi halal dalam suatu produk, Adapun ada produsen makanan dan minuman sangat minim untuk mengetahui adanya tentang sertifikasi halal dari MUI.
7.	Formulasi hukum dan pentingnya jaminan kepastian hukum produk pangan halal dalam hukum nasional	KN. Sofyan Hasan (Jurnal 2015)	Dengan sertifikasi dan labelisasi halal untuk memberikan ketentraman dan kedamaian dalam batin sehingga melepaskan keresahan dalam hati pada seorang muslim. Dari segi

			upaya hukum adalah penjaminan kepada produsen agar menimbulkan ketaatan dalam hukum demi menjalankan perlindungan hukum.
--	--	--	--



B. Kerangka Teori

1. Rum

Rum adalah minuman beralkohol yang difermentasi dan disuling dari molase (tetes tebu) atau jus tebu, produk sampingan dari tetes tebu. Rum suling adalah cairan bening berwarna, biasanya disimpan dalam tong yang terbuat dari kayu eka atau jenis kayu lain untuk matang.

Rum adalah fermentasi yang terbuat dari tetesan tebu kemudian tetesan tebu yang dihasilkan dengan ragi kemudian dan disuling/penyaringan kemudian di bakar, sehingga kandungan alkohol yang dapat pada rum ini termasuk 35%⁷, kandungan ini termasuk pada golongan C.

2. Produk

Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan untuk memuaskan suatu kebutuhan keinginan pelanggan. Pelanggan memuaskan kebutuhan dan keinginannya lewat produk. Jadi dari makna tersebut adalah suatu penawaran. Produk dapat dibedakan menjadi 3, fisik dari barang, jasa dan gagasan. Menurut Jeff produk juga dapat dikatakan barang bentuk wujud fisik ataupun jasa yang dapat memuaskan pada suatu konsumen.⁸

Dalam pebisnis berkomitmen atau seluruh department diciptakan untuk tujuan, misalnya dalam bentuk perusahaan kecil sebagaimana untuk

⁷ Robertus Rony Setiawan, Kopi rasa alkohol, strategi bertahan bisnis kedai kopi <https://www.alinea.id/gaya-hidup/kopi-rasa-alkohol-strategi-bertahan-bisnis-kedai-kopi-b1Xj59ITP?page=1> diakses hari senin tanggal 29 Juli 2019 pukul 07.00 WIB

⁸ Jeff Madura, *Pengantar Bisnis Buku 1*, Jakarta : Salemba Empat, 2001, 393.

mengembangkan suatu produk baru memerlukan sebuah proses yang sudah tersusun. Berikut adalah untuk mengembangkan suatu produk yang baru :⁹

- a. Mengembangkan suatu ide yang baru
- b. Menilai kelayakan ide produk
- c. Planning dan mencoba atau produk yang baru
- d. Mempromosi suatu produk
- e. Pengawasan setelah memproduksi yang baru,

Kebutuhan semua manusia bermacam-macam, dan kebutuhan atau langkah diatas adalah yang perlu diperhatikan dan dipenuhi, mulai dari sandang, pangan dan papan yang dibutuhkan sesuai kebutuhan dari yang sederhana sampai dengan mewah.

Hal yang terpenting untuk mengembangkan suatu produk adalah Harga, promosi, dan minat beli. Harga yang ditentukan untuk sebuah produk akan mempengaruhi pendapatan suatu perusahaan dan pada akhirnya adalah menciptakan keuntungan. Ada dua faktor yang penting dalam pemberian harga :¹⁰

- a. Faktor internal : Tujuan pemasaran, strategi pemasaran, biaya atau harga dan pertimbangan organisasi.
- b. Faktor eksternal : Keputusan pembelian harga adalah pasar dan perintahnya, saingan dan faktor lingkungan lainnya.

⁹ Jeff Madura, *Pengantar Bisnis Buku 2, Op, Cit, 95.*

¹⁰ Nembal F. HartimbulGinting, *Manajemen Pemasaran, Bandung: YramanWidya, 2011, 141-144.*

Untuk promosi sendiri adalah komunikasi antar pemasar yang menginformasi suatu produk, mengingatkan pendapat mereka atau menerima suatu respon yang baik.¹¹ Tanpa adanya promosi ini penjualan tidak akan berjalan dengan sempurna dan tidak dapat memperoleh pelanggan sesuai dengan yang diharapkan.¹² Maka, promosi penjualan adalah komunikasi antaran pemasaran, selain dari iklan, penjualan pribadi, dan hubungan masyarakat dimana memberikan motivasi kepada konsumen dengan seluruh anggota pendistribusian untuk membeli barang dan jasa dengan segera.

Untuk minat beli sendiri, minat beli adalah hal yang diharapkan kepada pemilik produk. minat adalah kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu.¹³ Sederhananya, minat itu dapat dimaknai dengan kecenderungan untuk memberikan perhatian khusus kepada penjualnya, objek yang ditawarkan suatu produk itu diminati dengan rasa hati yang senang.¹⁴ Jadi minat itu adalah suatu dorongan dari individu untuk membangkitkan rasa suka dan senang untuk melakukan aktifitas tertentu.

¹¹ Charles W. Lamb, et al. *Pemasaran Buku 2*, Jakarta: Salemba Empat, 2001, 145.

¹² FrenddyRangkuti, *Mengukur Efektifitas Program Promosi*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2009, 1

¹³ DendySugono, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa , 2008, 1027

¹⁴ Abdul Rahman Shaleh, el at, *Psikologi untuk Pengantar (dalam Perspektif Islam)*, Jakarta:Kencana, 2004, h. 263.

3. Makan dan Minum

Makan adalah memasukkan sesuatu melalui mulut.¹⁵ Kata makan dalam bahasa arab disebut “*atta’am*” atau “*al-atimah*” yang artinya makan makanan.¹⁶ Minum adalah meneguk barang cair dengan mulut, untuk memberikan cairan pada tubuh agar tidak terhidrasi.

4. Klaim/Pengakuan

Klaim adalah tuntutan pengakuan atas suatu fakta bahwa seseorang berhak (memiliki atau mempunyai) atas sesuatu pernyataan tentang suatu fakta atau kebenaran sesuatu.¹⁷

Secara umum klaim dapat di katakan tuntutan yang harus di penuhi dan di pertanggung jawabkan atas hak yang telah dimiliki atas sesuatu sesuai dengan peraturan dan perjanjian sebelumnya.

Pengertian klaim dapat diartikan sebagai tuntutan yang harus dipenuhi oleh penanggung kepada tertanggung sesuai dengan peraturan ataupun dan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Jadi klaim asuransi adalah sebuah permintaan resmi kepada perusahaan asuransi, untuk meminta pembayaran berdasarkan ketentuan polis asuransi.¹⁸

¹⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), 862

¹⁶ Adib Bisri dan Munawwir AF, *Kamus Indonesia Arab*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1999) . 201

¹⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Klaim*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/klaim>, diakses 27 November 2020 pukul 22:38

¹⁸ Sri Handayani, Jurnal, *Pengaruh Penyelesaian Klaim Asuransi Terhadap Pencapaian Target Penjualan Produk Asuransi AJB Bumiputera 1912 Cabang Bengkulu*, Ekombis Review, h 79.

Menurut Abdullah Amrin, klaim adalah pengajuan hak yang dilakukan oleh tertanggung kepada penanggung untuk mendapatkan haknya berupa pertanggungan atas kerugian berdasarkan perjanjian atau akad yang telah dibuat. Dengan kata lain, klaim adalah proses pengajuan oleh peserta untuk mendapatkan uang pertanggungan setelah tertanggung melaksanakan seluruh kewajibannya kepada penanggung, yaitu berupa penyelesaian pembayaran premi sesuai dengan kesepakatan sebelumnya.¹⁹

Dalam pengertian lainnya, klaim adalah aplikasi oleh peserta untuk memperoleh pertanggungan atas kerugiannya yang tersedia berdasarkan perjanjian. Sedangkan klaim adalah proses yang mana peserta dapat memperoleh hak-hak berdasarkan perjanjian tersebut.²⁰ Klaim pada produk di warung/perusahaan atau toko bertujuan untuk mengetahui validitas tentang produk yang akan dijual bahwa produk boleh dijual belikan maupun dikonsumsi, dibalik itu pemahaman pada pemilik perusahaan, toko, warung bertanggung jawab atas produk yang dikelola ataupun dijual jika produk yang dijual pantas dan layak untuk dijual dan tidak ada unsur kebohongan publik, artinya adalah terbuka atas produk yang dijual maupun dikonsumsi. Oleh karena itu, jika ada pemilik perusahaan, warung/toko ada barang yang tidak layak atau tidak pantas dijual belikan kepada publik atau masyarakat, pemilik toko, warung, perusahaan bersiap untuk bertanggung jawab atas kerugian publik dari produk yang dijual atau konsumen.

¹⁹ Abdullah Amrin, *Asuransi Syariah: Keberadaan dan Kelebihannya di Tengah Asuransi Konvensional*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2006), hlm. 121

²⁰ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life And General): Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), h. 259

Dalam agama, klaim kebenaran adalah penegasan bahwa sistem kepercayaan dianggap benar. Namun, dari adanya pernyataan yang diyakini oleh kepercayaan itu adalah benar, tidak bertentangan kepada kesalahan.

Dengan adanya klaim halal pada perusahaan,warung, toko, dapat memperoleh hak-hak hak berdasarkan perjanjian pertanggungungan untuk mendapatkan manfaat atau suatu kerugian.

5. Halal

Halal adalah suatu kejelasan yang tepat atau bisa dikatakan dengan kebenaran yang pasti diizinkan yang dapat dilaksanakan/digunakan dalam syariat islam. Maksudnya adalah suatu yang dengannya teruailah buhul yang membahayakan, dan Allah memperbolehkan untuk di kerjakan²¹.

Didalam suatu produk yang di atas namakan boleh dan membebaskan merupakan halal sesuai ketentuan hukum *syara'*. Artinya boleh di gunakan. Halal berarti membebaskan, melepaskan, memecahkan dan membolehkan. Dalam kaitan dengan hukum *syara'*.

Kata halal secara etimologi yang berasal dari bahasa arab yang maksudnya membolehkan, membongkar, melepaskan. sedangkan kata halal dalam terminologi

²¹ Yusuf Qardhawi, *Halal Haram Dalam Islam*, (Jakarta: Robbani Press, 2008) h. 70

adalah seluruh sesuatu yang menimbulkan seorang tidak dihukum bila memakai, atau suatu yang boleh dikerjakan bagi syariat.²²

Al-Jurjani, dalam *Ta'rifat* menjelaskan pengertian halal ialah segala sesuatu yang tidak dihukum karena melakukan atau mengerjakannya. Hal ini menunjukkan bahwa makna halal adalah 'kebolehan melakukan segala sesuatu dan tidak menimbulkan akibat dari larangan melakukannya'.²³

Para ulama menghalangi diri untuk menghasilkan fatwa tentang halal atau haramnya suatu yang tidak terdapat nashnya secara *qat'i*. Yusuf al-qardhawi menuliskan, jika Al-imam syafi'i meriwayatkan dari al-qadhi Abu Yusuf, kalau ulama' dulu tidak suka menghasilkan fatwa tentang halal- haram, kecuali perihal itu telah tertulis dalam kitab Allah secara jelas tanpa wajib ditafsirkan lagi. Walaupun demikian, mereka sudah membagikan kaedah: "*Sesuatu yang menjurus kepada yang haram maka hukumnya haram juga*".²⁴

a. Prinsip Halal

Pada dasarnya kata halal berasal dari bahasa arab, dari *lafadznya* "حلال" yang berarti lepas dan tidak terikat pada sesuatu. Istilah fikih, kata halal di pahami

²² Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Petunjuk Teknis Pedoman System Produksi Halal*, (Jakarta: Departemen Agama, 2003)

²³ Muhammad 'Ali al-Husaini al-Jurnaji al-Hanafi, *At-Ta'rifat* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah 2003), 97

²⁴ Yusuf al-Qardhawi, *Halal Haram Dalam Islam*, (Jakarta: Robbani Press, 2008) h. 27-28.

sesuatu yang boleh dikerjakan atau dimakan bahwa suatu yang di lakukan tidak mendapatkan sanksi dari Allah SWT. Makna halal berkaitan dengan minuman dan makanan, misalnya makan nasi atau minum air atau juga berhubungan dengan masalah perbuatan missal jual beli para ulama fikih mengambil kesimpulan bahwa hukum jual beli itu *mubah* (boleh).²⁵ Dengan arti mubah pada jual beli yang hasilnya dapat dikatakan dari proses jual beli itu lepas dari sanksi atau halal dipergunakan.

Kata halal selalu kontradiktif dan dikaitkan dengan kata haly, dalam adalah sesuatu yang dilarang *syara'*. Berdosa melakukan hal itu, dan akan mendapat pahala jika meninggalkannya, seperti memakan bangkai hewan, memakan barang yang bukan miliknya, atau hasil pencurian dan penipuan.²⁶

Haram juga disebut perlakuan jahat dan maksiat yang dilarang oleh Allah SWT. Haram dibagi menjadi 2 kategori yaitu haram *lidzatihi* dan haram *sababi*.

Pertama, Haram *lidzatihi* adalah makan yang memang sudah haram karena Dzatnya. Haram *lidzati* (haram *'Aini*) pada dasarnya sudah dilarang oleh hukum *syara'*, contoh darah, bangkai, babi, dan *khamr*. Dalam surat al-baqarah ayat 173 di jelaskan :

²⁵ Misbahuddin, E-commerce dan Hukum Islam (Makassar: Alauddin University Press, 2012), h. 115.

²⁶ Khairun Inayah, Makalah (Makassar: Universitas Alauddin, 2012), h. 3

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“*Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*”²⁷

Didalam Al-qur'an surat al-maidah ayat 3 disebutkan :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ

“*Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelohnya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala.*“

Kedua, Haram li *ghairihi* adalah bukan dari Dzatnya melainkan bukan larangan dari hukum syariat. Haram li *ghairihi* (Haram *sababi*) adalah cara mendapatkan sesuatu yang dikemudian akan menjadi haram sesuai dengan larangan hukum syariat haram pada asalnya, misalnya dalam praktik Riba, domino dengan adanya taruhan, dan dalam praktek jual beli hukumnya (*Mubah*) tetapi didalam praktek jual beli tersebut adanya unsur tidak pasti (*gharar*) maka jual beli itu akan menjadi haram dan sangat dilarang dalam hukum syariat.²⁸

²⁷ Tim penerjemah Al-Qur'an UUI, *Al-Qur'an dan Tafsir* (Yogyakarta : UUI Press, 1991), h. 187

²⁸ Adiwarmarman Akarim, *Bank Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h 31

Berkaitan dengan halal dan haram, hal tersebut sudah menjadi hak ketetapan Allah SWT, oleh karena itu halal dan haram harus mengacu yaitu sumber hukum islam. Beberapa ayat yang telah menetapkan perintah Allah tentang makanan dan cara memperolehnya dengan baik dan benar (halal) dan jauh dari sifat haram. Didalam surat Al-Baqarah ayat 168-169

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿١٦٨﴾ إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ

*“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Sesungguhnya syaitan itu hanya menyuruh kamu berbuat jahat dan keji, dan mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui”*²⁹

Perintah Allah adalah tafsir ayat ini, yang mengkonsumsi halal dan kebaikan, Allah *azza wa jalla* mengingatkan mereka. Pertama, akan diberikan hadiah berupa perintah agar mereka bisa makan apapun yang ada di muka bumi, antara lain biji-bijian, sayur mayur dan buah-buahan, serta hewan dan daging hewan dengan dua standar halal, yang tidak didapatkan oleh orang *Kazakh*, pencurian dan lainnya. Kedua, *Tayyib* (baik) sama baiknya dengan daging busuk, darah, babi dan hal-hal buruk lainnya..³⁰

²⁹ Tim penerjemah Al-Qur'an UUI, *Al-Qur'an dan Tafsir* (Yogyakarta : UUI Press, 1991), h. 44

³⁰ Tafsir Ibnu Katsir 1/482, Tafsir as-Sa'di hlm.68

Makna dari sesuatu yang halal adalah segala sesuatu yang Allah ijinkan, dan makna *Tayyib* ialah segala sesuatu yang yang baik dan suci itu tidak najis. Dengan memiliki zat makanan (minuman) yang baik dan tidak akan membahayakan tubuh dan pikiran.³¹

Menurut N. Nadrattuzaman (2007) persoalan kehalalan menjadi sangat fundamental dalam mencari rezeki (investasi), karena:³²

- a. Kehendak *syar'i*
- b. Sesuatu yang halal mengandung keberkahan
- c. Di dalam yang halal mengandung manfaat dan masalah
- d. Yang halal akan membawa pengaruh yang positif bagi perilaku manusia
- e. Yang halal akan melahirkan pribadi yang istiqamah dalam kebaikan, kesalehan, ketakwaan, dan keadilan.
- f. Yang halal akan membentuk pribadi yang *zahid*, *wira'i*, *qana'ah*, santun dan suci dalam tindakan.
- g. Yang halal akan melahirkan pribadi yang *tasamuh*, berani menegakkan keadilan, dan membela kebenaran. Sebaliknya investasi yang haram akan melahirkan sikap dan kepribadian yang sebaliknya.

Secara khusus perintah ini diarahkan Allah *azza wa jalla* kepada kaum Mukminin karena mereka sajalah pada hakekatnya yang dapat mengambil manfaat dari perintah-perintah dan larangan-larangan-Nya, didorong keimanan mereka

³¹ Tafsir Ibnu Katsir 1/482, Aisarut Tafâsir 1/70

³² Amran Suadi, *abdul manan Ilmuwan dan praktisi hukum*, (Jakarta: kencana, 2016), h. 335.

kepada-Nya. Allah *azza wa jalla* memerintahkan mereka untuk mengonsumsi yang baik-baik dari rezeki yang diberikan kepada mereka dan bersyukur kepada Allah *azza wa jalla* atas kenikmatan yang tercurahkan dengan cara mempergunakannya dalam ketaatan kepada Allah *azza wa jalla* dan bekal untuk tujuan itu.

a. Asas Penghalalan dan Pengharaman Dalam Islam

Syariat Islam dalam menghalalkan dan mengharamkan makanan selalu mempertimbangkan kemaslahatan dan *maḍarat* (bahaya). Segala yang diharamkan pastilah mengandung seratus persen bahaya atau memuat unsur bahaya yang dominan. Demikianlah diantara keistimewaan syariat Islam, karena bersumber dari Allah *Azza wa Jalla*, zat yang maha bijaksana (al- Hakim) dan maha mengetahui (al-‘Alim) akan segala kemaslahatan bagi hamba. Ada beberapa ayat yang menerangkan asas penghalalan dan pengharaman dalam islam dalam suatu makanan. Di dalam surat Al-Mukmin ayat 64:

اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَصَوَّرَكُمْ بِنَاءٍ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ

“Allahlah yang menjadikan bumi bagi kamu tempat menetap dan langit sebagai atap, dan membentuk kamu lalu membaguskan rupamu serta member kamu rezeki dengan sebagian yang baik-baik”³³

Ayat diatas menunjukan bahwa yang halal adalah hal yang baik, dan yang haram adalah hal yang buruk atau berbahaya. Didalam islam menunjukan diseluruh

³³ Tim penerjemah Al-Qur’an UII, *Al-Qur’an dan Tafsir* (Yogyakarta : UII Press, 1991),

aspek kehidupan yang mengedepankan kemaslahatan dan perlindungan terhadap jiwa, badan, akal. Sementara dimasa jahiliyah, penetapan halal dan haram merujuk hawa nafsu dan taklid buta terhadap ajaran nenek moyang. Begitu pula yang terjadi pada agama nasrani, halal dan haram berdasarkan kehendak pemuka (ajaran) agama mereka.

3. Alkohol

Alkohol adalah suatu cairan yang mengandung zat kimia yang mudah menguap dan mudah terbakar. Cairan alkohol atau etanol dengan rumus kimia pada umumnya adalah (C₂H₅OH).

Alkohol sering dipakai untuk menyebut etanol, yang juga disebut grain alcohol, dan kadang untuk minuman yang mengandung alkohol. Minuman yang mengandung alkohol adalah minuman yang mengandung etanol atau senyawa lainnya antara lain, metanol, asetaldehida, dan etil asetat yang dibuat secara fermentasi dengan rekayasa dari berbagai jenis bahan baku nabati yang mengandung karbohidrat.

Pada umumnya, Minuman beralkohol juga biasa disebut dengan minuman keras, adalah minuman dihasilkan dari penyulingan (berkonsentrasi lewat distilasi) yang mengandung etanol dengan cara fermentasi biji-bijian, buah, sayuran.

Contoh minuman keras adalah arak, vodka, gin, baijiu, tequila, rum, wiski, brendi, dan soju.

Di Indonesia defenisi minuman alkohol (miras) tercampur aduk dan dianggap sama sehingga juga seperti minuman fermentasi yang tidak disuling seperti bir, tuak, anggur dan cider.

a. Penggunaan alkohol secara medis

Terlepas dari dampak negatif penggunaan alkohol tersebut, ada banyak manfaat alkohol didalam dunia medis, seperti penanganan luka pada kulit, pembersihan alat medis sebelum penanganan operasi. Mengenai penggunaan alkohol dapat digunakan secara medis.

b. Antiseptik

Adalah zat yang menghambat atau menghancurkan mikroorganisme pada jaringan hidup. Contoh antiseptik seperti betadine yang dicampur dengan solusi alkohol, antiseptik ini digunakan untuk pembersih kulit seperti tindakan operasi. Fungsi ini adalah agar kuman pada kulit akan mati. Antiseptik ini relatif aman untuk digunakan pada kulit, karena jenis alkohol adalah etil atau etanol dengan konsentrasi 60-90%.

c. Disinfektan

Adalah digunakan untuk disinfeksi pada benda benda mati. Dalam dunia kesehatan, alkohol jenis ini di gunakan untuk mesterilkan alat kedokteran. Disinfektan dapat pula digunakan sebagai antiseptik tergantung dari toksisitasnya (racun/bakteri/kuman).

A. Penggunaan alkohol dalam obat dan kosmetika

Pada dasarnya alkohol digunakan tidak hanya dalam wujud minuman dan medis. Akan tetapi alkohol juga terdapat dalam bentuk cair dan non cair seperti dalam obat dan bentuk kosmetika.

bagi undang-undang, obat serta pangan berbeda definisi. obat digunakan buat pengobatan, sebaliknya pangan disantap buat kebutuhan nutrisi tiap hari. Obat disantap cocok petunjuk kedokteran serta dosis, sebaliknya pangan tidak terdapat dosis didalamnya. Secara penggunaannya, obat pada alkohol berbeda kandungan dalam minuman alkohol. Obat diminum bersumber pada petunjuk kedokteran serta terdapat dosis. Pemakaian obat wajib terdapat syaratnya, penggunaannya tidak buat memabukkan. Sebaliknya makan serta minuman tidak terdapat dosis serta petunjuk kedokteran dalam konsumsinya.³⁴

Alkohol/etanol pada obat secara universal digunakan untuk pelarut, pengawet produk, menciptakan rasa yang murni, serta menutupi rasa yang tidak lezat. Dipasaran dikala ini, kandungan obat kini memiliki alkohol lebih dari 5%.

Ketetapan hukum dari *ijtima'* alim ulama menjelaskan, mengonsumsi obat mengandung alkohol, harus menjelaskan dengan cara yang tidak terlarang oleh hukum islam dan obat yang suci dan halal harus dimanfaatkan dengan

³⁴ MUI Sumatera Utara, PENGGUNAAN ALKOHOL/ETANOL UNTUK BAHAN OBAT <https://www.muisumut.com/blog/2019/04/27/penggunaan-alkohol-etanol-untuk-bahan-obat-ijtimak-tahun-2018/> diakses tanggal 27 april 2019

sebaik-baiknya sesuai menurut pandangan syariat. Obat cair berbeda dengan minuman, baik secara kegunaan maupun hukumnya. Akan tetapi obat cair/non-cair yang berasal dari *khamr*, adalah hukumnya haram. Oleh karena itu untuk mengetahui secara pasti kehalalan obat, perlu adanya sertifikasi halal dari MUI.

Mengenai alkohol dalam kosmetika, tidak sedikit jumlah pengguna yang menggunakan, seperti parfum, perawatan wajah (skincare). Biasanya kandungan alkohol pada skincare untuk mengatasi masalah kulit, membersihkan dan mencerahkan pada kulit wajah. Manfaat dalam penggunaan zat alkohol ini sebagai pelarut, yang berfungsi sebagai melembutkan dan menghaluskan. Jenis alkohol dalam kosmetika, perawatan wajah adalah etanol, yang mampu melarutkan minyak dan juga menguap secara cepat sehingga membuat permukaan kulit jadi kering dan bersih. Alkohol jenis ini juga ada pada pelembab tetapi jenisnya fatty alcohol. Alkohol jenis ini berbeda dengan molekulnya dengan etanol sehingga mengeringkan kulit tapi justru melembabkan. Fatty alcohol digunakan dalam produk perawatan kulit seperti body lotion.

Lebih dari 50% dari jenis produk kosmetik, terutama produk perawatan kulit akan diserap dan masuk ke pori-pori, setelah itu zat-zat yang terkandung dalam produk tersebut akan mengalir dan diserap oleh tubuh. Kosmetik yang berbahan alkohol merupakan zat yang mudah menguap misalkan pada parfum akan tetapi di dalam parfum ini alkohol nya akan menguap dan meninggalkan zat pengharum saja.

Etanol yang di pergunakan sebagai pelarut Jenis etanol yang dipergunakan sebagai obat dan kosmetika adalah derivat alkohol, zat ini sudah

berbeda dengan yang digunakan untuk campuran *khamr*, karena keduanya mempunyai rumus kimia yang berbeda. Jadi etanol yang sudah mempunyai zat yang berbeda dan dari *khamr* sekalipun berasal dari derivat yang sama.

Alkohol dalam kosmetik serta skincare yang kerap dalam larutan itu merupakan cetearyl alcohol. Tipe alkohol ini termasuk barang halal, sebab alkohol ini berupa padat sehingga tidak boleh diminum serta tidak bisa juga diserap oleh kulit. Dari Catearyl alcohol adalah bukan betul-betul bentuk asli dari alkohol, namun zat inilah parafin yang teremulsi yang terbuat dari tanaman tumbuh-tumbuhan. Pemakaian kosmetika yang disantap ataupun masuk ke badan yang memakai bahan najis ataupun bentukan sendiri itu adalah haram, jelas hukumnya adalah haram. Akan tetapi apabila buat keperluan diluar selain diminum yang memakai bahan najis ataupun bahan pengolahan babi itu adalah diperbolehkan. namun ketentuan wajib untuk melaksanakan penyucian sehabis penggunaan.

MUI menetapkan tentang kehalalan kosmetik pada bagian kedua. Pemakaian kosmetika kepentingannya dalam berhias hukumnya termasuk mubah dengan ketentuan dari bahan yang digunakan adalah suci serta halal, serta tidak membahayakan diri sendiri..³⁵

B. Minuman alkohol

Minuman alkohol adalah minuman yang mengandung etanol yang di proses dari bahan hasil pertanian mengandung karbohidrat yang tinggi dengan

³⁵ Fatwa MUI Nomor 26 tahun 2013 , “STANDAR KEHALALAN PRODUK KOSMETIKA DAN PENGGUNAANNYA”

cara fermentasi dan destilasi atau destilasi. Jadi minuman beralkohol merupakan salah satu jenis adiktif yang penyalahgunaanya menimbulkan dampak yang serius pada Kesehatan masyarakat dan masalah sosial.³⁶

Biasaya mengonsumsi minuman alkohol bukan tradisi maupun kebiasaan masyarakat, akan tetapi efeknya mulai dari kesehatan dan sosial adalah sangat disayangkan dan merugikan. Seperti yang kita ketahui ada beberapa minuman Beralkohol yang kita temui:

1. Wine
 2. Spirit
 3. Bir
 4. Arak dan sake
 5. Cocktail
- C. Minuman non Alkohol

Adalah semua jenis minuman yang tidak mengandung alkohol. Seperti:

1. Air Mineral
2. Minuman menyegarkan
3. Minuman perangsang (Kopi, The, Coklat, dan Susu)
4. Minuman Bergizi

³⁶ Tri Rini Puji Lestari, *Menyoal Pengaturan Konsumsi Minuman Beralkohol Di Indonesia*, Jurnal 2016, 127

4. Kopi

Kopi adalah minuman hasil seduhan dari buah kopi yang di giling atau dalam bahasa populer adalah roasting yang menjadi bubuk lalu di sajikan dalam bentuk minuman.

Menurut Saputra E. Kopi merupakan sejenis minuman yang berasal dari proses pengolahan biji tanaman kopi. Kopi digolongkan ke dalam family rubiaceae dengan genus Coffea. Adapun jenis jenis kopi adalah Robusta dan Arabika.³⁷

Di era zaman sekarang kopi di populerkan di Indonesia dalam bentuk varian pada umumnya dan macam-macam cara penyajiannya, berikut adalah jenis varian minuman kopi yang disajikan.

a. Espresso & Long Black

Espresso adalah kopi yang diekstraksi menggunakan mesin. cara kerja mesin tersebut adalah memberikan tekanan kepada kopi yang sudah digiling menggunakan air panas.³⁸ Penyajian kopi *espresso* ini tergolong cukup praktis cara menyajikannya. Menyajikan kopi ini tanpa menggunakan tambahan apapun, hanya saja gula dan susu terpisah dari kopi.

b. Latte

³⁷ Anugrah Riski Tritama, *Perbedaan Pengaruh Pemberian Minuman Berenergi Dan Kopi Robusta Terhadap VO2MAX Atlet Bulutangkis SMA Negeri 5 Sinjai*, Jurnal Program Studi Ilmu Keolahragaan Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Makassar 2019, h. 3

³⁸ Irawan Shopify Collaborator, *espresso?Piccolo? inilah Macam-Macam Cara Penyajian Kopi*, <https://www.gordi.id/blogs/updates/espresso-piccolo-inilah-macam-macam-cara-penyajian-kopi#:~:text=Espresso%20%26%20Long%20Black&text=Espresso%20adalah%20kopi%20yang%20diekstraksi,ingat%20satu%20ini%2C%20dong%3F>. diakses 27 November 2020 Pukul 20:23

Latte adalah salah satu minuman kopi yang cukup disukai oleh semua kalangan. Komposisi latte adalah *espresso* yang kemudian dicampur dengan susu yang sudah dipanaskan dengan uap, sehingga membentuk *froth* (buih) di atasnya. Rasa kopi ini banyak beranggapan seperti kolak pisang

c. Cappuccino

Cappuccino ialah kopi susu semacam latte yang telah dipaparkan di atas. Salah satu karakteristik khas cappuccino ini dipermukaan kopinya ada busa tebal yang menyelimuti. Dibandingkan dengan komposisi serta penyajian cappuccino merupakan sepertiga kopi *espresso*, 1/3 susu panas, serta 1/3 busa. Perbedaannya adalah sebab mempunyai komposisi susu yang lebih sedikit dibanding latte, didalam kopinya mempunyai karakteristik yang rasa kopinya menjadi tajam

d. Flat White

Penyajian kopi Flat White ini tidak berbeda dari kopi yang lainnya hanya saja kopi ini disajikan dengan froth (buih) yang lebih sedikit dari penyajian kopi yang lain.

e. Mocca

Mocca adalah perpaduan coklat yang dicampurkan dengan espresso dengan susu. Nama varian kopi ini sebenarnya berasal dari nama salah satu daerah di Yaman, yaitu moka. Moka memiliki peranan penting dalam sejarah perdagangan kopi. Penyajian kopi ini dipadukan dengan coklat, susu, dan kopi.

f. **Piccolo Latte**

Piccolo Latte adalah varian yang memiliki komposisi susu paling sedikit. Tidak seperti varian lainnya, piccolo disajikan di gelas kecil, seperti menyajikan espresso. Meminum kopi ini dapat merasakan intensitas rasa kopi yang dibalut dengan sentuhan rasa susu yang lembut.

1. Dasar Hukum alkohol

Dalam penelitian ini penulis memasukkan dasar hukum mengenai alkohol dengan dasar hukum-hukum fatwa MUI dan Hadis.

a. Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2018 Produk Makanan dan Minuman yang mengandung Alkohol/Etanol

Dari keputusan MUI telah mempertimbangkan bahwa penggunaan dari produk minuman di era zaman sekarang banyak wujud dan variasi bentuk alkohol itu sendiri sementara timbulah pertanyaan mengenai hukum minuman yang mengandung alkohol tersebut.

Maka dari itu Fatwa MUI menjelaskan hukum mengenai alkohol dalam produk makanan sesuai dengan hukum islam. Minuman beralkohol yang masuk kategori *khamr* adalah minuman alkohol/etanol (C_2H_5OH) lebih dari 0.5%. minuman beralkohol yang masuk kategori *khamr* adalah najis dan hukum tersebut adalah haram dari pengunggan sedikit maupun banyak. Penggunaan alkohol hasil industri non *khamr* (hasil sintesis kimiawi) ataupun industri fermentasi non *khamr*

untuk produk minuman adalah hukumnya *mubah*, apabila secara medis tidak membahayakan dan kadar alkohol tidak lebih dari 0.5%.

Dari beberapa ketentuan hukum yang harus ditaati Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2018 Produk Makanan dan Minuman yang mengandung Alkohol/Etanol ::

- a. Produk minuman yang hasil fermentasi mengandung kadar alkohol lebih dari 0.5%
- b. Produk minuman yang hasil fermentasi mengandung kadar alkohol lebih dari 0.5% hukumnya halal apabila secara medis tidak membahayakan.
- c. Produk minuman non fermentasi yang mengandung etanol tidak lebih dari 0.5% yang bukan berasal dari *khamr* dan tidak disengaja ditambahkan, tetapi terbawa dalam salah satu ingredientnya, hukumnya halal dan apabila secara medis tidak membahayakan, seperti minuman ringan yang ditambahkan flavour yang mengandung etanol.

b. H.R Abu Abdillah Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibn Hanbal

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: لَقَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ تَحْرِيمَ الْخَمْرِ، وَمَا بِالْمَدِينَةِ شَرَابٌ يَشْرَبُ إِلَّا مِنْ تَمْرٍ.

أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ

“ Allah telah menurunkan ayat larangan minum *Khamr*, dan tidak ada minuman di Madinah kecuali dari kurma ”³⁹

Hadis yang halal dan haram sudah ditetapkan dalam syariat dan hukumnya, dan sebagai larangan bentuk *khamr* dari peminum, penyajian dan jual beli *khamr* yang dimaksudkan. Dalam dalil lainnya disebutkan bahwa tentang kejelasan halal dan haram. Dan tidak ada keraguan samar samar dari halal dan haramnya.



³⁹ Abu Abdillah Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibn Hanbal, *Musnad al-Imam Ahmad Ibn Hanbal*, jilid 2, h 97

BAB III METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Penelitian kepustakaan merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif yang pada umumnya tidak terjun langsung ke lapangan dalam mencari sumber datanya, akan tetapi penelitian kepustakaan merupakan metode yang digunakan dalam pencarian data atau pengamatan suatu bentuk observasi secara mendalam terhadap tema yang dituju untuk mendapatkan jawaban sementara dari masalah yang penelitian. Maksud dari penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan hanya berdasarkan atas karya tertulis, contohnya dari penelitian ini adalah penelitian sejarah, pemikiran tokoh, buku, jurnal dokumen-dokumen, majalah, dan informasi tertulis yang terkait dengan tema penelitian.

Adapun jenis penelitian ini yang akan dilakukan oleh penulis adalah studi kepustakaan (Library Research) dimana data akan dicapai dari mengkaji studi dokumen, yaitu digunakan dengan bahan data sekunder yang didapat dari sumber, teori hukum yang mendukung dari penelitian ini. Sehingga tidak dapat diperoleh menggunakan data statistik dan pengukuran. Dari data Studi kepustakaan ini berkaitan dengan studi normatif (discourse) dimana data ini akan dikaji melalui dokumen-dokumen yang membahas terkait tentang klaim produk yang belum disertifikasi halal pada kedai kopi.

B. Sumber Data

Sumber data yang dimaksud oleh penulis adalah dengan cara meneliti data bahan pustaka yang didapat dari sumber yang relevan dengan permasalahan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis sumber data sekunder. Sumber data sekunder ini yaitu berasal dari bahan-bahan hukum yang mengikat. Dalam hal ini meliputi Al-Qur'an dan Hadis sebagai acuan atau sumber hukum islam. Sumber data ini juga di ambil dari buku-buku, fatwa jurnal dan sumber lain yang dianggap berkaitan dengan permasalahan.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yaitu proses yang dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Dari data sekunder yang berhubungan dengan pokok permasalahan penelitian ini yaitu klaim halal dalam perspektif hukum islam (studi kedai kopi pada minuman kopi yang mengandung unsur rum). Akan tetapi untuk pengumpulan data yang digunakan adalah data kepustakaan (library research). Dengan cara penelitian data-data yang ada, menggunakan bahan-bahan data primer berupa Kitab Suci Al-Qur'an, Hadis. Penulis juga melakukan penelitian dengan data sekunder sebagai pendukung untuk skripsi penulis yang bersumber dari karya ilmiah, jurnal, skripsi, makalah dan informasi penting lainnya yang berkaitan dengan judul penelitian yang dapat melalui media internet.

D. Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang penulis gunakan adalah deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif adalah penelitian dimaksud untuk menggambarkan, tentang suatu proses atau peristiwa dengan tanpa adanya menggunakan perhitungan atau angka.⁴⁰

Hasil dari Analisa data akan dibahas dan dianalisa secara deskriptif kualitatif, yaitu menghasilkan data deskriptif berupa kata yang tertulis dan pengamatan perilaku orang orang yang dapat diamati dengan metode yang ditentukan. Guna untuk membuat skripsi atau gambaran mengenai objek penelitian secara sistematis, aktual dan akurat mengenai fakta berdasarkan fenomena yang diselidiki.⁴¹

E. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian dapat dipahami bagi penulis maupun pembaca, penulis membuat penelitian ini membuat susunan menjadi beberapa bab.

Bab I menguraikan berturut-turut mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian.

⁴⁰ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta 2011, h. 239

⁴¹ Moh Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia. 2005), 63.

Bab II membahas tentang kajian penelitian terdahulu dan kerangka teori membahas dan menjelaskan tentang klaim/pengakuan, halal, asas penghalalan dalam islam, alkohol dan kopi. Dimana kerangka teori tersebut dilandasi dengan penelitian yang sebelumnya yang berkaitan dengan tema ini, beserta didasari dengan alqur'an dan hadis.

Bab III berisi tentang metode penelitian yang akan digunakan supaya data-data dan informasi dari penelitian ini untuk dapat diperoleh menurut Fatwa MUI maupun dari pandangan hukum islam melalui studi kepustakaan dan pendapat penulis.

Bab IV penelitian ini merupakan bagian pembahasan dan hasil dari penulis untuk meneliti suatu objek penelitian.

Bab V penelitian ini merupakan bagian akhir dan penutup yang membuat kesimpulan dari keseluruhan isi dari penelitian ini beserta daftar pustaka.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN


A. Praktek dan proses pembuatan pada menu produk rum non alkohol dan Klaim halal terhadap rum non alkohol

Di Indonesia sudah banyak kalangan pecinta kopi dan penikmat kopi diwarung kopi yang terkenal di Indonesia yang mencicipi berbagai varian rasa kopi mulai dari kandungan yang tidak dicampuri alkohol hingga memiliki campuran alkohol.

Banyak brand alkohol seperti baileys, regal, rum, wine sehingga sampai saat ini produk minuman kopi tercipta dengan brand terkenal varian rasa kopi yang dicampuri alkohol seperti pada halnya campuran rum, produk rum ini adalah minuman beralkohol hasil fermentasi dan distilasi dari molase (tetes tebu) atau air tebu yang merupakan produk samping industri gula. Molase tetes tebu berupa cairan kental dan diperoleh dari tahap pemisahan gula. Molase masih mengandung kadar gula yang cukup untuk dapat menghasilkan etanol dengan proses fermentasi.⁴²

⁴² Ratna Juwita, *Studi Produksi Alkohol Dari Tetes Tebu (Saccarum officinarum L) Selama Proses Fermentasi*, Skripsi, Universitas Hasanuddin Makassar 2012, 3

Berikut adalah uraian proses pembuatan Rum :



Gambar 1.1 : Uraian proses pembuatan rum

Hasil komponen dari molase tetes tebu diatas adalah bagaimana cara proses pembuatannya, dari hasil fermentasi tebu kemudian didistilasi/penyulingan dengan larutan air , lalu ditambahkan sedikit gula atau perasa sehingga menjadi rum, dan kemudian hasil diletakkan kewadah atau tempat.

Proses pembuatan dan meracik kopi dari warung kopi pemilik kopi dengan campuran Rum , bailyse dan sejenisnya sebagai berikut:

1. Semua kopi berbentuk biji kopi, kemudian digiling dengan mesin hingga halus sesuai dengan takaran dan jenis kopi yang dipesan.
2. Biji kopi yang sudah digiling diletakan diwadah ditambahkan susu putih kental manis.

3. Setelah diletakkan diwadah, barista menambah perisa atau sirup (Rum)
4. Kemudian ditambahkan air mineral hingga sesuai takaran wadah. Bisa dipesan memakai es atau panas.

Produk minuman kopi dengan campuran rum ini diwujudkan dengan nama es kopi rum, es kopi rum latte, atau sebagainya sesuai pesanan pelanggan dengan campuran rum.

Rum yang dipakai sebagai perisa adalah kandungan alkohol yang cukup tinggi dan tinggi karbohidratnya dan jika dikonsumsi dengan sering dapat menyebabkan pusing, dan hangat pada tubuh. Dalam ceramah buya yahya di channel YouTubanya, Rum yang pada dasarnya berbentuk alkohol dan *khamr* jika dicampur dengan kopi maka hukumnya juga haram. Jika pada rum yang tidak memabukkan dan bukan *khamr*, maka produk kopi ini bukan termasuk Haram.⁴³

Produk rum tidak hanya digunakan dalam minuman saja, akan tetapi Rum juga digunakan dalam makanan, seperti pada ceramah Ustad Muhammad Sodik Sayuthi Darussa'id dalam channel YouTubanya “makanan kue yang dicampurkan dengan produk Rum, makan kue tersebut status hukumnya adalah haram karena telah dibuat peraturan dari kementerian Kesehatan bahwasanya kadar alkohol yang lebih dari 10% mengandung *khamr*.”⁴⁴

⁴³ Bolehkah Minum Kopi Rasa Rum?

https://www.youtube.com/watch?v=2pyPEwijFHU&ab_channel=BuyaYahya, diakses 27 November 2020 pukul 22: 40

⁴⁴ Hukum Rum dalam Makanan, https://www.youtube.com/watch?v=DmESdYW18-E&ab_channel=SodikSayuthiDarussa%27id, diakses 27 November 2020 pukul 22: 40

Berkaitan dengan Rum non alkohol sama halnya dengan jenis yang lainnya seperti jenis bir non alkohol, menurut pendapat ulama mengenai bir non alkohol pada ceramahnya Ahmad Zahro al-chaifidz di channel Youtube Azahro Official “bir yang menyebabkan haramnya adalah alkoholnya, bukan dari birnya, kalau dari bir dan terkandung didalamnya kadar alkohol 0% tidaklah haram melainkan halal, jika terkandung didalamnya berupa kadar alkohol hanya sedikit sekitar 0,5% adalah termasuk khamar dan menyebabkan haram”.⁴⁵

Mengenai bir non alkohol dan rum non alkohol sama bisa dikaitkan dengan jenis lain seperti Wine dalam ceramah ustadz Ahmad Zarkasih di channel Youtube Rumah Fiqih mengatakan “walaupun produknya namanya wine atau sejenis apapun sementara zat yang tidak memabukkan adalah halal, jadi jangan berpatokan pada merk produk, yang menentukan halal atau haramnya suatu produk itu adalah unsur zat yang ada pada produk tersebut, jika diminum hingga menghilangkan akal, dan membahayakan dan memabukkan adalah haram, semua ulama sepakat tentang itu”.⁴⁶

Menurut Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 tentang standarisasi fatwa Halal “tidak boleh mengkonsumsi dan menggunakan bahan campuran bagi komponen makanan/minuman yang menimbulkan rasa/aroma (flavour) benda atau binatang yang diharamkan seperti mie instan rasa babi, bacon flavour, dll kemudian “Tidak

⁴⁵ BIR NON-ALKOHOL HALAL: Prof Dr KH Ahmad Zahro MA al-Chafidz, https://www.youtube.com/watch?v=TWvOBxFORXs&ab_channel=NajwaShihab, diakses 27 November 2020 pukul 22: 40

⁴⁶ Benarkah Ada Minuman Wine Yang Dihalalkan? – Ustadz Ahmad Zarkasih, Lc., https://www.youtube.com/watch?v=AX767Mju4Rs&ab_channel=RumahFiqih, diakses 27 November 2020 pukul 22: 40

*boleh mengkonsumsi makanan/minuman yang menggunakan nama makanan/minuman yang diharamkan seperti whisky, brandy, beer, dll*⁴⁷

Sesuai dengan ketetapan Majelis Ulama Indonesia menetapkan pada undang-undang No 4 Tahun 2003 Tentang Standarisasi Fatwa Halal, Bagian Pertama adalah “*khamr*” sebagai berikut ini :

1. Khamar adalah setiap yang memabukkan, baik berupa minuman, makanan maupun lainnya, Hukumnya adalah haram.
2. Minuman yang termasuk dalam kategori *khamr* adalah minuman yang mengandung etanol (C₂H₅OH) minimal 1%.
3. Minuman yang termasuk dalam kategori *khamr* adalah najis.
4. Minuman yang mengandung etanol dibawah 1% sebagai hasil fementasi yang direkayasa adalah haram atas dasar preventis, tetapi tidak najis.
5. Minuman keras yang dibuat dari air perasan tape dengan kandungan etanol minimal 1% termasuk kategori *khamr*.
6. Tape dan air tape tidak termasuk *khamr*, kecuali memabukkan.⁴⁸


Dari beberapa pendapat diatas tentang Status kehalalan es kopi atau produk menu minuman kopi yang mempunyai menu Rum kemungkinan besar ada 3 kondisi:

⁴⁷ Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Standarisasi Fatwa Halal

⁴⁸ Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Standarisasi Fatwa Halal

1. Pemilik kedai/warung kopi menggunakan Rum Asli yang Beralkohol, kondisi ini secara jelas memastikan bahwa kopi tersebut haram untuk diminum
2. Pemilik kedai/warung kopi menggunakan Rum sintetik (perisa) yang tidak beralkohol dan jelas tidak tersertifikasi halal. Dimana tidak ada kejelasan status hukum Halal dan Haramnya termasuk hal yang diragukan atau subyektif.
3. Pemilik kedai/warung kopi menggunakan perisa yang flavournya bukan Rum dan tersertifikasi Halal, tapi produk kopinya mereka beri nama “Kopi Rum”, Status hukumnya sama denan kondisi kedua.

Proses penghilangan kadar alkohol pada rum :



Gambar 1.2 : Siklus proses penghilangan alkohol pada rum

Proses penghilangan ini menggunakan Teknik destilasi vakum, dengan cara dilakukan dengan cara memasukan rum dengan alat vakum, kemudian mengubah tekanan atmosfer sehingga menguap pada cairan, dan pada akhirnya alkohol tersaring.

Pembuatan rum non alkohol sama dengan pembuatan Rum biasa, akan tetapi alkoholnya dibuang sehingga menjadi 0%, keharaman status pada suatu hukum dikatakan pada penjelasan Fatwa MUI No. 4 Tahun 2003 pada produk Rum, dari segi menghasilkan Rum itu sendiri melewati proses fermentasi, akan tetapi produk Rum yang dihasilkan ini adalah rasanya saja yang menyerupai Rum.

B. Analisis Terhadap Menu Minuman Kopi Pada Kedai Kopi Yang Mengandung Unsur Rum non Alkohol Tanpa Sertifikasi Halal

Produk makanan dan minuman olahan yang belum bersertifikasi halal merupakan produk yang hukumnya tidak jelas halal haramnya. Hal ini dilandasi karena:⁴⁹

- a. Produk olahan yang belum bersertifikat halal tidak diketahui secara jelas bahan-bahan yang digunakan untuk memproduksinya, apakah halal atau haram. Hal ini diperparah dengan adanya informasi hasil rekayasa genetika dan teknologi pangan yang tidak dapat diketahui secara utuh baik oleh produsen maupun konsumen.
- b. Produk tersebut tidak diketahui secara jelas asal bahan yang digunakan untuk memproduksinya. Bisa saja berasal dari negeri atau daerah yang mayoritas penduduknya non muslim, sebab sekalipun bahan tersebut suci dan halal tidak tertutup kemungkinan dalam proses pengolahan, pembuatan, penyimpanan, penyajian dan medianya tercampur atau menggunakan bahan haram atau najis.

⁴⁹ Muhammad Kholiq, *Studi Analisis Terhadap Produk Makanan dan Minuman Olahan yang belum Bersertifikasi Halal (Studi Kasus pada IKM di kota Semarang)*. Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, Semarang, 68

c. Produk tersebut secara teknis (prosesnya) tidak diketahui secara jelas cara pengolahannya. Bisa saja tercampur dengan barang haram atau najis atau diolah dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

Untuk produk olahan atau proses olahan makanan atau minuman yang masih belum tertera jelas kehalalannya harus dihindari, agar masyarakat muslim tidak terjerumus kepada hal yang haram. Dengan adanya klaim halal pada warung, dapat memperoleh hak-hak berdasarkan perjanjian pertanggungjawaban untuk mendapatkan manfaat atau suatu kerugian.

Produk yang belum jelas kehalalannya wajib dihindari sampai ada kejelasan halalannya, karena status jaminan perlindungan halal adalah hak bagi konsumen muslim dan setiap konsumen muslim hanya boleh mengonsumsi produk halal.⁵⁰

Dari pendapat MUI Provinsi Lampung tentang produk bir non alkohol, bahan baku yang digunakan saat proses pembuatan adalah hasil fermentasi bahan alkohol bir adalah minuman beralkohol yang dihasilkan melalui proses fermentasi bahan pati, tanpa perlu distilasi setelah fermentasi.

Menurut LPPOM MUI menganggapi *Wine* tanpa alkohol menegaskan bahwa produk tersebut tidak dapat dilakukan sertifikasi halal. Hal ini dikarenakan produk yang menyerupai minuman yang diharamkan dalam Islam. Minuman ini

⁵⁰ Yulia Dinda Pertiwi, *Produk Bir non Alkohol Tanpa Label Halal Dalam Perspektif MUI Provinsi Lampung*, Skripsi Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 67.

sama halnya dengan rum, karena rum adalah produk haram sekalipun barang tersebut non alkohol.

Maka dari itu untuk menjamin atas halalnya produk yang dihasilkan untuk dikonsumsi pada masyarakat muslim, kedai kopi harus segera melaksanakan proses sertifikasi halal dari MUI untuk produknya. Adapun prosedur pelaksanaan pendaftaran sertifikasi halal untuk mendapatkan produk halal yaitu:⁵¹

1. Memahami Persyaratan Sertifikasi Halal dan Mengikuti Pelatihan SJH

Perusahaan harus memahami persyaratan sertifikasi halal yang tercantum dalam HAS 23000 dan perusahaan atau kedai dapat mengikuti pelatihan SJH yang diadakan LPPOM MUI.

2. Menerapkan Sistem Jaminan Halal (SJH)

Perusahaan harus menerapkan SJH sebelum melakukan sertifikasi halal: penetapan kebijakan halal, penetapan tim manajemen halal, pembuatan manual SJH, pelaksanaan pelatihan, penyiapan prosedur terkait SJH, pelaksanaan internal audit dan kaji ulang manajemen.

3. Menyiapkan Dokumen Sertifikasi Halal

Perusahaan harus menyiapkan dokumen yang dibawa untuk sertifikasi halal, Adapun : daftar produk, daftar bahan dan dokumen bahan, daftar penyembelih

⁵¹ LPPOM dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia, *Indonesian Halal Directory 2015-2016*, (Jakarta,2015) . 50-52

(khusus RPH), matriks produk, manual SJH, diagram alir proses, daftar alamat fasilitas produksi, bukti sosialisasi kebijakan halal, bukti pelatihan internal dan bukti audit internal.

4. Melakukan Pendaftaran Sertifikasi Halal (Upload Data)

Pendaftaran sertifikasi halal dilakukan secara online. Perusahaan harus terlebih dahulu membaca manual pengguna untuk memahami proses sertifikasi halal. Data otentikasi harus diupload oleh perusahaan hingga selesai sebelum dapat diproses oleh LPPOM MUI.

5. Melakukan Monitoring Pre Audit dan Membayar Akad

Setelah mengunggah data sertifikasi, perusahaan harus melakukan pemantauan pra-audit dan membayar kontrak sertifikasi. Dianjurkan untuk melakukan pemantauan pra-audit setiap hari untuk menemukan ketidaksesuaian dalam hasil pra-audit. Biaya kontrak sertifikasi dapat dibayar dengan mengunduh kontrak di Cerol, membayar biaya kontrak dan menandatangani kontrak, kemudian membayar di Cerol dan disetujui oleh Direktur Keuangan LPPOM MUI.

6. Pelaksanaan Audit

Jika perusahaan telah lolos pre audit dan kontrak telah disetujui, maka audit dapat dilakukan. Audit dilakukan di semua fasilitas yang terkait dengan produk bersertifikat.

7. Melakukan Monitoring Pasca Audit

Setelah mengunggah data sertifikasi, perusahaan harus melakukan pemantauan pasca audit. Dianjurkan untuk melakukan pemantauan pasca audit sekali dalam sehari untuk menemukan adanya ketidaksesuaian pada hasil audit. Jika terdapat ketidaksesuaian disarankan.

8. Memperoleh Sertifikat Halal

Perusahaan dapat mengunduh sertifikat halal dalam bentuk *softcopy* di Cerol. Sertifikat halal yang asli dapat diambil dikantor LPPOM MUI Jakarta dan dapat juga dikirim ke alamat perusahaan. Masa berlaku sertifikat adalah 2 tahun

Di dalam Al-Qur'an menjelaskan tentang makanan minuman yang baik dan halal, di dalam surat Al-Maidah ayat 88:

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

“Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.”⁵²

Didalam menu kopi pada kedai kopi yang mencantumkan nama-nama yang menjerumus kepada minuman keras, sekalipun didalam campuran minuman

⁵² Tim penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an dan Tafsir* (Yogyakarta : UII Press, 1991), h 214

tersebut terdapat non alkohol atau bisa dikatakan kadar 0% alkohol, pihak MUI tidak dapat mensertifikasi halal, karena halnya minuman campuran kopi dan Rum tidak jelas keberadaan halal atau haramnya. Pada menu Minuman campuran kopi dan Rum ini jika di konsumsi dapat memberikan beberapa efek tertentu, seperti halnya rasa kopi yang dasarnya natural setelah dicampur oleh Rum, kopi akan terasa berbeda dari rasa awalnya. Menurut Robertus Rony Setiawan mengobol kepada pelanggan efek yang diberikan oleh kopi yang dikonsumsi dari campuran rum terasa hangat dalam tubuh, efeknya euphoria sesaat, setelah minum jadi lebih semangat, mual, dan pusing.⁵³ Adapun beberapa kandungan dari rum itu sendiri terdiri dari :⁵⁴

- a. 66,6 gram air
- b. 231 kkal
- c. 0,12 mg zat besi
- d. 2 mg kalium
- e. 1 mg natrium
- f. 0,07 mg zinc
- g. 0,02 mg mangan
- h. 0,01 mg thiamin

⁵³ Alineia.id, Robertus Rony Setiawan, <https://www.alinea.id/gaya-hidup/kopi-rasa-alkohol-strategi-bertahan-bisnis-kedai-kopi-b1Xj59ITP?page=1> diakses senin, 29 juli 2019 pukul 07:00 WIB

⁵⁴ SehatQ, Apa Itu Rum dan Manfaatnya Bagi Kesehatan?, <https://www.sehatq.com/artikel/apa-itu-rum-dan-manfaatnya-untuk-kesehatan> diakses 18 juni 2020

i. 33,4 gram etil alkohol

Rum sama sekali tidak mengandung karbohidrat maupun lemak. Energi yang terdapat dalam rum berasal dari kandungan alkoholnya. Dilihat dari point h, kadar alkohol 33,4 gram etil alkohol, dalam ilmu medis kadar ini dapat dikategorikan golongan C karna jumlah kadar alkohol rum tersebut diatas 10% atau 35%. Dan efek diberikan pada rum sendiri adalah ⁵⁵ :

1. Mual dan Muntah
2. Diare
3. Gangguan Pencernaan
4. Dehidrasi
5. Kerusakan Hati
6. Kerusakan Sistem Saraf Pusat

Kriteria pada menu minuman kopi yang berkaitan dengan unsur perasa Rum ini, tidak ada kriteria dalam ketentuan pelabelan halal, segala sesuatu produk minuman natural (bersih).

Fatwa Majelis Ulama Indonesia menetapkan undang-undang No 4 Tahun 2003 Tentang Standarisasi Fatwa Halal, bagian pertama yaitu “*khamr*” :⁵⁶

⁵⁵ SehatQ, Apa Itu Rum dan Manfaatnya Bagi Kesehatan?,
<https://www.sehatq.com/artikel/apa-itu-rum-dan-manfaatnya-untuk-kesehatan> diakses 18 juni 2020

⁵⁶ Fatwa Majelis Ulama Indonesia No 4 Tahun 2003, Standarisasi Fatwa Halal, hlm.657

1. Khamar adalah setiap yang memabukkan, baik berupa minuman, makanan maupun lainnya. Hukumnya adalah haram.
2. Minuman yang termasuk dalam kategori khamar adalah minuman yang mengandung etanol (C_2H_5OH) minimal 1%.
3. Minuman yang termasuk dalam kategori khamar adalah najis.
4. Minuman yang mengandung etanol dibawah 1% sebagai hasil fermentasi yang direkayasa adalah haram atas dasar preventif, tetapi tidak najis.
5. Minuman keras yang dibuat dari air perasan tape dengan kandungan etanol minimal 1% termasuk kategori khamar.
6. Tape dan air tape tidak termasuk khamar, kecuali memabukkan.

Dari peraturan Fatwa MUI diatas melalui IPPOM dan komisi fatwa MUI, memberikan jaminan produk halal untuk konsumen muslim melalui sertifikasi halal, sertifikasi halal ada bentuk wujud dari usaha dalam melindungi konsumen terutama konsumen muslim dari produk menu minuman haram, atau tidak jelas kehalalan dan haramnya suatu produk.

Keputusan fatwa MUI dapat dijadikan dasar pedoman untuk memilah-milah dan konsumsi makanan dan minuman halal. MUI menyatakan sertifikasi halal tidak dapat dikeluarkan bagi produk makanan yang memiliki nama yang menyangkut pada suatu yang haram, jika produk yang telah ditukar namanya, MUI juga dapat

mengeluarkan sertifikasinya pada produk tersebut.⁵⁷ Oleh karena itu mengklaim produk halal oleh kedai kopi sendiri tidak ada dasar dan tidak landasan dari MUI itu sendiri, pemilik kedai kopi boleh mengatakan halal jika MUI telah mengeluarkan sertifikat halal kepada pemilik kedai kopi pada menu yang mengandung unsur rum non alkohol ini. Maksud dari penulis dari penelitian ini adalah terkait pada mengklaim halal pada produk rum non alkohol yang ada pada menu dalam warung kopi adalah boleh, untuk menjamin atas kehalalan suatu produk dan demi terciptanya kepercayaan atas produsen dan konsumen untuk melindungi konsumen dan publik masyarakat dari hal yang tidak diinginkan dari produk yang dikonsumsi dari produk ini.

C. Analisis klaim/pengakuan halal pada produk menu minuman kopi yang mengandung unsur rum non alkohol dalam perspektif Hukum Islam

Kedai kopi di era kini banyak menghadirkan menu kreasi kekinian dan berbagai macam variasi menu kopi, mulai dari kopi berbentuk alami sampai dengan campuran perasa, seiring perkembangan jaman, ini termasuk persaingan antara warung/kedai kopi yang memiliki menu varian tersendiri dan bentuk dari strategi bisnis antara pemilik warung kopi. Strategi yang digunakan salah satunya adalah dengan mengklaim halal terhadap menu minuman kopi yang mengandung

⁵⁷ Yulia Dinda Pertiwi, *Produk Bir non Alkohol Tanpa Label Halal Dalam Perspektif MUI Provinsi Lampung*, Skripsi Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 75.

unsur rum non alkohol padahal Menurut MUI sendiri menu tersebut tidak dapat disertifikasi halal.

Pangan halal merupakan pangan yang memenuhi syariat agama Islam baik dari segi bahan baku, bahan tambahan yang digunakan maupun cara produksinya sehingga pangan tersebut dapat dikonsumsi oleh orang Islam tanpa berdosa.⁵⁸

Prinsip sistem jaminan halal pada dasarnya mengacu pada konsep Total Quality Management (TQM) yaitu sistem manajemen kualitas terpadu yang menekankan pengendalian kualitas pada setiap lini. Sistem jaminan halal harus dipadukan dalam keseluruhan manajemen yang berpijak pada empat konsep dasar, yaitu komitmen yang kuat untuk memenuhi permintaan dan persyaratan konsumen, meningkatkan mutu produksi dengan harga yang terjangkau, produksi bebas dari kerja ulang serta bebas dari penolakan dan penyidikan.⁵⁹ Oleh karena itu maka penting untuk memberikan label halal pada setiap kemasan makanan yang akan diproduksi agar kaum muslim merasa aman mengkonsumsinya dan terbebas dari dosa. Pemberian label halal pada pangan yang dikemas bertujuan agar masyarakat memperoleh informasi yang benar dan jelas atas setiap produk pangan, baik menyangkut asal, keamanan, mutu, kandungan gizi maupun keterangan lain yang diperlukan. Khusus pencantuman label halal ditujukan untuk melindungi masyarakat yang beragama Islam agar terhindar dari produk makanan yang tidak

⁵⁸ Moh. Anas Muchtar, "Pentingnya Sertifikasi Halal Melalui LPPOM dan MUI", dalam www.madinatualim.com, diunduh pada tanggal 17 Maret 2013.

⁵⁹ Apa itu Makanan Halal...??", dalam www.zona-sosial.blogspot.com, diunduh pada tanggal 17 Maret 2013.

halal. Dengan adanya labelisasi halal dapat dijadikan sebagai tanda yang memudahkan konsumen untuk memilih produk-produk pangan yang akan dikonsumsinya. sesuai dengan keyakinan agama Islam yang dianutnya.⁶⁰

Untuk mencapai hal tersebut perlu menekankan pada tiga aspek yaitu zero limit, zero defect dan zero risk. Dengan penekanan pada 3 zero tersebut tidak boleh ada sedikit pun unsur haram, tidak boleh ada proses yang menimbulkan ketidakhalalan produk dan tidak menimbulkan risiko dengan penerapannya. Oleh karena itu perlu ada komitmen dari seluruh bagian operasional manajemen, mulai dari pengadaan bahan baku sampai distribusi pemasaran.⁶¹

Sistem jaminan halal dalam penerapannya harus diuraikan secara tertulis dalam bentuk manual halal yang meliputi lima aspek, yaitu pernyataan kebijakan perusahaan tentang halal (halal policy), Panduan halal (halal guidelines), Sistem organisasi halal, Uraian titik kendali kritis keharaman produk, dan Sistem audit halal internal.⁶² Manual halal harus dibuat secara terperinci disesuaikan dengan kondisi masing-masing perusahaan agar dapat dilaksanakan dengan baik. Manual halal merupakan sistem yang mengikat seluruh elemen perusahaan. Dengan demikian harus disosialisasikan kepada seluruh karyawan di lingkungan perusahaan. Secara teknis, manual halal harus dijabarkan dalam bentuk prosedur

⁶⁰ *ibid*

⁶¹ *ibid*

⁶² A. Sony Keraf, *Etika Bisnis Tuntutan dan Relevansinya*, (Yogyakarta: Kanisius, 2005), Cet.VIII, h. 14.

pelaksanaan baku (Standard Operating Prosedure/SOP) untuk tiap bidang yang terlibat dalam produksi halal.

Akibat kurangnya pembelajaran dan sosialisasi antar konsumen muslim membuat sulit untuk membedakan antara yang benar dengan catatan halal yang dan yang tidak halal serta dapat dikonsumsi bagi konsumen dengan ketentuan syariat islam dari produk yang belum bersertifikasi halal.⁶³ Sertifikasi halal Dalam hal ini menjadi suatu hal yang penting bagi pemilik kedai kopi/warung kopi agar konsumen muslim dapat mengetahui bahwa pada menu produk minuman kopi benar tervalidasi kehalalannya.

Menyikapi kebutuhan konsumen yang ada pada menu dalam produk untuk melindungi masyarakat, terutama pada masyarakat muslim, MUI mendirikan Lembaga Pengkajian Pangan, obat-obatan, dan kosmetika MUI (LPPOM MUI) sebagai upaya untuk kepastian hukum terkait kehalalan suatu produk pangan, obat dan kosmetika.

Sebaiknya kedai kopi dapat mengajukan LPPOM MUI untuk klaim halal pada produk menu minuman kopi yang unsur Rum non alkohol yang disajikan oleh kedai kopi, hal itu demi keamanan konsumen muslim dan juga menjadi klaim yang sah, karena sudah di terbitkan oleh MUI.

⁶³ Nadiah, Perlindungan Konsumen Terhadap Pemalsuan Sertifikasi Dan Pencantuman Label Halal Secara Ilegal, Skripsi, (Jakarta: Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2014), h. 2

Menurut imam Al-Ghazali didalam memberikan makna halalan *Tayyiban*, menurutnya halalan *Tayyiban* dari segi zat bendanya sendiri itu diperoleh dengan cara yang baik, tidak berbahaya, tidak memabukkan dan dikerjakan menurut syari'at agama. Jadi halal adalah segala sesuatu yang dihalalkan Allah.⁶⁴ Etika perdagangan dalam islam antara lain adalah:

Yang pertama, jujur (*shidiq*). Seorang pedagang wajib berlaku jujur dalam melakukan usaha jual-beli. Jujur dalam artian tidak berbohong, tidak menipu. Tidak pernah ingkar janji. Atau lain sebagainya.⁶⁵ Kedua, amanah tanggung jawab, adalah ditampilkan dalam keterbukaan, jujur, pelayanan optimal dan ihsan (kebajikan).⁶⁶ Ketiga, menepati janji, seorang pedagang harus dituntut untuk menepati janjinya, baik dituntut antara penjual dan pembeli, terlebih kepada Allah SWT. Keempat, murah hati. Adalah kontek dalam ramah sopan santun, murah senyum dan suka mengalah namun tetap akan tanggung jawab.⁶⁷ Kelima, kesadaran tentang signifikan sosial antara pebisnis, pelaku pebisnis menurut hukum islam tidak hanya sekedar mengejar keuntungan sebanyak-banyaknya, intinya adalah bahwa berbisnis bukan mencari untung material bukan mencari untung material

⁶⁴ Ratna Wijayanti, Meftahuddin, *Kaidah Fiqh dan Ushul Fiqh Tentang Produk Halal, Metode Istibanth dan Ijtihad dalam menetapkan Hukum Produk Halal*, jurnal Internasional Journal Ihya' 'Ulum Al-Din Vol 20 No 2 (2018). 246.

⁶⁵ Suryadhie, "Etika Perdagangan Islam", dalam [www.suryadhie/wordpress.com](http://www.suryadhie.wordpress.com), diunduh tanggal 13 Maret 2012.

⁶⁶ Veithzal Rivai dan Andi Buchari, *Islamic Economics Ekonomi*, h. 236.

⁶⁷ Suryadhie, "Etika Perdagangan Islam", h. 6.

semata, akan tetapi didasari kesadaran memberi kemudahan bagi orang lain dengan menjual barang.⁶⁸

Didalam tafsir yang di susun oleh kemenag RI, pada Qs. Al-Maidah ayat 88, kata *Tayyiban* dimaknai sebagai makanan berkhasiat bagi tubuh manusia dan menjadikan tubuh manusia sehat dan kuat.⁶⁹ Halal dan *Tayyiban* merupakan dua unsur yang tidak dapat dipisahkan dalam pangan yang dikonsumsi. Halal merupakan pemenuhan dari segi syariat dan baik/ dari segi mutu, sehat, dan bergizi.

Akan tetapi, dalam era global sekarang ini penetapan halalan suatu produk pangan tidaklah mudah pada waktu teknologi belum begitu berkembang⁷⁰. Dengan demikian diperlukan adanya suatu jaminan dan kepastian akan kehalalan produk pangan yang dikonsumsi oleh umat Islam yang merupakan bagian terbesar penduduk Indonesia (lebih dari 85%).⁷¹

Tujuan Dengan adanya jaminan dan kepastian hukum tentang jelas dan benarnya pada produk pangan dapat memberikan perlindungan konsumen terhadap produk halal terutama pada konsumen muslim bahwa produk makanan dapat dikonsumsi sesuai dengan ajaran syariat islam. Dikarenakan kepada konsumen

⁶⁸ Suryadhie, "Etika" h.6

⁶⁹ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Kesehatan Dalam Perspektif Al-Qur'an, (Jakarta: Aku Bisa, 2012), Hlm 224.

⁷⁰ Yusuf al-Qardhawi, *Halal Haram Dalam Islam*, (Jakarta: Robbani Press, 2008). h 20.

⁷¹ Ratna Wijayanti, Meftahuddin, *Kaidah Fiqh dan Ushul Fiqh Tentang Produk Halal, Metode Istibanth dan Ijtihad dalam menetapkan Hukum Produk Halal*, jurnal Internasional Journal Ihya' 'Ulum Al-Din Vol 20 No 2 (2018). 264

yang masih ragu pada olahan atau proses pembuatan kopi yang dicampur unsur perasa Rum dapat dikonsumsi atau tidak.

Sebaiknya, jika produk menu minuman yang tidak sesuai dengan peraturan MUI dan Produk Jaminan Halal, Pemilik warung/kedai kopi dapat memberikan rambu-rambu pada minuman tersebut tidak halal. Seperti halnya tanda dapat dalam bentuk gambar yang mengarah kepada minuman keras, ini berarti bahwa pelaku usaha pemilik kedai kopi/warung kopi terbuka kepada konsumen yang memberikan informasi lebih jelas terkait pada produk menu minuman mengenai komposisi halal suatu produk untuk melindungi hak hak konsumen terhadap produk yang tidak halal.

Namun masih banyak pelaku usaha yang beredar dimasyarakat, dan kota besar pada umumnya, kedai kopi/warung kopi yang mengklaim halal tentang campuran kopi dari rum ini halal, Hal ini sebaiknya tidak dilakukan, karena harus merujuk dalam Undang-undang Produk Jaminan Halal. Selayaknya untuk mengklaim bahwa jika produk mereka dapat dikonsumsi dan halal, harus berpegang teguh kepada keputusan peraturan Fatwa MUI. Dan mencantumkan logo halal dari MUI. Setelah resmi mendapatkan sertifikasi halal, pemilik boleh mengklaim bahwa produknya boleh dikatakan halal.

Produk yang tidak ada logo halal belum tentu haram, dan yang berlogo halal belum tentu juga haram. Tergantung dari proses pengolahan secara teknis racikan dari minuman kopi tidak boleh disatukan dengan rum atau bentuk produk haram. Artinya penyimpanan produk yang halal tidak boleh disatukan dengan barang yang

haram. Begitu juga dengan alat yang di pakai ketika meracik proses pembuatan kopi, dianjurkan untuk membedakan dengan yang suci dengan yang tercampur dengan yang meracik proses pembuatan dengan alkohol alias tidak boleh digunakan secara bersamaan. Hal tersebut menjadikan minuman tersebut tidak jelas hukumnya, dijelaskan dalam hadis yang berbunyi.

إِنَّ الْحَالَالَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعَرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمَى أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ

“Sesungguhnya yang halal itu jelas, sebagaimana yang haram pun jelas. Di antara keduanya terdapat perkara syubhat -yang masih samar- yang tidak diketahui oleh kebanyakan orang. Barangsiapa yang menghindarkan diri dari perkara syubhat, maka ia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Barangsiapa yang terjerumus dalam perkara syubhat, maka ia bisa terjatuh pada perkara haram. Sebagaimana ada pengembala yang menggembalakan ternaknya di sekitar tanah larangan yang hampir menjerumuskannya. Ketahuilah, setiap raja memiliki tanah larangan dan tanah larangan Allah di bumi ini adalah perkara-perkara yang diharamkan-Nya.” (HR. Bukhari no. 2051 dan Muslim no. 1599)⁷²”

Keputusan halal atau haram dalam didalam hukum islam adalah sesuatu hal yang mutlak pada hukum, dan tidak dapat didasari dengan pendapat semata-mata. Halal atau haramnya suatu produk, melalui putusan mengenai tentang masalah agama serta masalah yang ditentukan oleh hukumnya.⁷³

⁷² Syarkh Al-Arbain An-nawawiyah-Muhammad bin Saleh Al-Usmain Hadis no 6, Dar Ath-thurayyah Linnasyr, h.24

⁷³ Muhammad Kholiq, *Studi Analisis Terhadap Produk Makanan dan Minuman Olahan yang belum Bersertifikasi Halal (Studi Kasus pada IKM di kota Semarang)*. Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, 78.

Melainkan produk minuman ataupun makanan yang berasal dari kalangan non muslim, ataupun bahan yang digunakan adalah barang suci, halal ataupun tidak, hal ini tidak menjamin dalam proses pembuatan melalui pengolahan dari bahan-bahan najis atau haram. Hal ini disebabkan produk status hukum islam dari produk olahan tersebut menjadi meragukan.

Mengenai *Syubhat*, bagi Imam Al-ghazali merupakan suatu yang perkaranya tidak jelas sebab didalamnya ada 2 berbagai kepercayaan yang bertentangan yang mencuat dari 2 aspek yang menimbulkan terdapatnya 2 kepercayaan tersebut.⁷⁴ Sebaliknya Batas *syubhat* bagi Ibn Qudamah merupakan suatu yang dipertentangkan 2 kepercayaan, berasal dari 2 perihal yang memanglah selaras dengan kepercayaan itu.⁷⁵

Dari sumber-sumber perkara *syubhat*, menurut Imam Al-ghazali dalam masalah-masalah *Syubhat* yang terdapat didalamnya berupa:


1. Keraguan dalam sebab yang meghalalkan dan yang mengharamkam.
2. Keraguan yang ditimbulkan oleh percampuran antara yang halal dan haram.
3. Keraguan karena adanya hubungan kemaksiatan dengan sebab yang menghalalkan.
4. Keraguan karena perbedaan dalam berbagai dalil.⁷⁶

⁷⁴ Al-Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, *Ihya 'ulumuddin, Jilid II*, Beirut: darul Fikr, Cet, ke-1, 1989, h.112.

⁷⁵ Al-Imam Asy-Syaikh Ahmad bin Abdurrahmad bin Qudamah Al-Maqdisy, *Mukhtashar Minhajul Qashidin*, terj. Katur Suhardi, *Minhajul Qashidin Jalan Orang-orang yang Mendapat Petunjuk*, Jakarta: Pustaka Al-kautsar, Cet. Ke-1, 2006, h.107.

⁷⁶ Al-Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, *op. cit.*, h. 112-128.

Hal yang dapat menimbulkan rasa kekhawatiran bathin dari manusia yang menyebabkan keraguan atau khawatir tersebut muncul karena tercampurnya atas barang halal dengan barang haram. Ataupun barang barang yang tidak diketahui jelas akan adanya halal atau haram pada produsen atau kedai, Berdasarkan hal tersebut, maka klaim halal dalam dari kepai kopi pada produk kopi rum non alkohol menurut hukum islam adalah subjektif atau bisa dikatakan diragukan karena tidak memiliki landasan yang tepat baik dari uji laboratorium kandungan maupun sertifikasi halal dari MUI. Walaupun alkoholnya sendiri telah didestilasi ulang alkohol menjadi 0% atau non alkohol.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Pembahasan mengenai klaim produk halal perspektif hukum islam (Studi Kedai kopi pada minuman kopi yang mengandung unsur rum non alkohol), Telah diuraikan diatas dalam skripsi ini. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa :

1. Sesuai dengan Fatwa MUI, menyatakan bahwa Sertifikat halal tidak dapat dikeluarkan dengan barang yang berkontaminasi dengan pada suatu yang memiliki nama yang mengarah ken ama minuman keras, seperti Rum, bailyse, bir, atau semacamnya, Mengklaim halal pada suatu produk untuk dijual harus dengan adanya sertifikasi halal dari MUI harus berpegang teguh kepada keputusan peraturan Fatwa MUI. Dan mencantumkan logo halal dari MUI. Setelah resmi mendapatkan sertifikasi halal, setelah itu pemilik boleh mengklaim bahwa produk boleh dikatakan halal. Didalam fatwa MUI ini adalah menjadi suatu landasan atau dasar bahwa mengklaim suatu produk kedai kopi boleh mengklaim halal. Hal yang paling penting untuk diketahui bagi para produsen adalah bahwa sertifikasi dan labelisasi halal bukan hanya untuk keamanan bagi konsumen Muslim, melainkan juga memberikan keuntungan ekonomis bagi produsen.
2. Ketentuan halal atau haram dalam didalam hukum islam adalah sesuatu hal yang mutlak pada hukum, dan tidak dapat didasari dengan pendapat semata-mata. Halal atau haramnya suatu produk harus diputuskan melalui suatu pemahaman dan pengetahuan yang mendalam mengenai persoalan agama dan

persoalan yang ditentukan hukumnya. Perihal tidak ada kejelasan dari hukumnya, tidak bisa pula dikatakan haram atau halal. Hal ini merupakan suatu keraguan dan subyektif dikalangan masyarakat tentang pada suatu klaim. Karena tidak ada landasan yang tepat dengan adanya status hukum pada kedai kopi yang mengklaim dengan unsur rum non alkohol. Akan tetapi tergantung dari proses teknis pembuatan minuman kopi tersebut apakah campuran kopi memang tercampur dengan unsur barang yang haram . Disamping itu, perlu juga adanya memberikan pemahaman, penegasan serta pengetahuan kepada produsen atau pemilik kedai, untuk menjaga hak hak konsumen, terlebih kepada masyarakat muslim.

B. Saran

1. Peran kedai kopi sangat dibutuhkan kejelasan halal atau haram dalam produk pangan atau minuman agar konsumen mengetahui produk yang akan dibeli dan dikonsumsi, guna memberikan kepastian dan Sistem Jaminan Halal pada suatu kedai kopi. Terutama untuk mengetahui tentang prosedur penjaminan halal disuatu klaim halal pada kedai kepada masyarakat muslim tentunya.
2. Peran konsumen khususnya Muslim harus lebih teliti dan memahami kepada kehalalan dan yang haram suatu produk yang dibeli dan dikonsumsi. Karena hal tersebut untuk menjaga dan menghindari untuk hal-hal yang diharamkan oleh agama dan hukum islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Rahardjo Dawan M, *Etika Ekonomi dan Manajemen*, Cet I, (Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya,1990), 193.
- Robertus Rony Setiawan “kopi rasa alkohol, strategi bertahan bisnis kedai kopi”, dikutip dari <https://www.alinea.id/gaya-hidup/kopi-rasa-alkohol-strategi-bertahan-bisnis-kedai-kopi-b1Xj59ITP?page=1> diakses senin, 29 Juli 2019 07:00 WIB
- Qardhawi Yusuf ., *Halal dan Haram Dalam Islam*. (PT. Bina Ilmu, 1993)
- ‘Ali bin Muhammad Al-Jurjani, *Kitab al-Ta’rifat*, Cet. III, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, Beirut, 1988
- Misbahuddin, *E-commerce dan Hukum Islam* (Makassar: Alauddin University Press, 2012)
- Khairun Inayah, Makalah (Makassar: Universitas Alauddin, 2012)
- Tafsir Ibnu Katsir 1/482, *Tafsir as-Sa’di*
- Tafsir Ibnu Katsir 1/482, *Aisarut Tafâsir* 1/70
- Suadi Amran, *abdul manan Ilmuwan dan praktisi hukum*, (Jakarta: kencana, 2016)
- Komisi Fatwa, penggunaan Alkohol/Etanol untuk bahan obat <https://www.muisumut.com/blog/2019/04/27/penggunaan-alkohol-etanol-untuk-bahan-obat-ijtimak-tahun-2018/> , Internet, diakses 27 April 2019
- Arikunto Suharsini, “*Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*”, (Jakarta: Bina Aksara, 1992)
- Topaz Kautsar Tritama, *Konsumsi Alkohol dan Pengaruhnya Terhadap Kesehatan*, Jurnal Fakultas Kedokteran Universitas Lampung

Abu al-Fadli Ahmad Ibn Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram Min Adilati al-Ahkam, Riyadh: Darul Qubshi Linnasri Wa al-Tauzi' 2014*

Tim penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an dan Tafsir* (Yogyakarta : UII Press, 1991)

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008)

Sri Handayani, *Pengaruh Penyelesaian Klaim Asuransi Terhadap Pencapaian Target Penjualan Produk Asuransi AJB Bumiputera 1912 Cabang Bengkulu*, Jurnal Ekombis Review

AF Munawwir dan adib Bisri, Kamus Indonesia Arab, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1999)

Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Klaim*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/klaim>

Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Petunjuk Teknis Pedoman System Produksi Halal*, (Jakarta: Departemen Agama, 2003)

al-Hanafi jurjani-al husaini-al- Ali' Muhammad, *At-Ta'rifat* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah 2003)

Akarim Adwarman, Bank Islam , (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006)

MUI Sumatera Utara, PENGGUNAAN ALKOHOL/ETANOL UNTUK

BAHAN OBAT

Fatwa MUI Nomor 26 tahun 2013 , “STANDAR KEHALALAN PRODUK KOSMETIKA DAN PENGGUNAANNYA”

Anugrah Riski Tritama, *Perbedaan Pengaruh Pemberian Minuman Berenergi Dan Kopi Robusta Terhadap VO2MAX Atlet Bulutangkis SMA Negeri 5 Sinjai*, Jurnal Program Studi Ilmu Keolahragaan Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Makassar 2019

Irawan Shopify Collaborator, *espresso?Piccollo? inilah Macam-Macam Cara Penyajian Kopi*, <https://www.gordi.id/blogs/updates/espresso-piccollo-inilah-macam-macam-cara-penyajian-kopi#:~:text=Espresso%20%26%20Long%20Black&text=Espresso%20adalah%20kopi%20yang%20diekstraksi,ingat%20satuan%20ini%2C%20dong%3F>).

Kitab Bulughul Maram, Abu Abdillah Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibn Hanbal, *Musnad al-Imam Ahmad Ibn Hanbal*, jilid 2,

Kitab Bulughul Maram Ibn Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram min Adillatil Ahkam*, Riyadh: Darul Falaq,

Bolehkah Minum Kopi Rasa Rum?, Internet,

https://www.youtube.com/watch?v=2pyPEwijFHU&ab_channel=BuyaYahya

Hukum Rum dalam Makanan, Internet,

<https://www.youtube.com/watch?v=DmESdYWI8->

[E&ab_channel=SodikSayuthiDarussa%27id](https://www.youtube.com/watch?v=DmESdYWI8-E&ab_channel=SodikSayuthiDarussa%27id)

BIR NON-ALKOHOL HALAL: Prof Dr KH Ahmad Zahro MA al-Chafidz,

Internet,

https://www.youtube.com/watch?v=TWvOBxFORXs&ab_channel=NajwaShih

ab

Benarkah Ada Minuman Wine Yang Dihalalkan? – Ustadz Ahmad Zarkasih, Lc.,
Internet,

https://www.youtube.com/watch?v=AX767Mju4Rs&ab_channel=RumahFiqih

Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Standarisasi Fatwa Halal

Muhammad Kholiq, *Studi Analisis Terhadap Produk Makanan dan Minuman*

Olahan yang belum Bersertifikasi Halal (Studi Kasus pada IKM di kota

Semarang). Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang Tahun 2010

Al-Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, *Ihya 'ulumuddin,*

Jilid II, Beirut: darul Fikr, Cet, ke-1, Tahun 1989

Al-Imam Asy-Syaikh Ahmad bin Abdurrahman bin Qudamah Al-Maqdisy,

Mukhtashar Minhajul Qashidin, terj. Katur Suhardi, *Minhajul Qashidin Jalan*

Orang-orang yang Mendapat Petunjuk, Jakarta: Pustaka Al-kautsar, Cet. Ke-

1, 2006

Syarh Manzhûmah Ushûlil Fiqh wa Qawâ'idihî, Syaikh Muhammad bin Shalih al-

'Utsaimin, Cet. I, Tahun 1426 H, Dar Ibni al-Jauzi, Damam

Yulia Dinda Pertiwi, *Produk Bir non Alkohol Tanpa Label Halal Dalam*

Perspektif MUI Provinsi Lampung, Skripsi Fakultas Syari'ah Universitas

Islam Negeri Raden Intan Lampung Tahun 2018

LPPOM dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia, *Indonesian Halal Directory*

2015-2016, (Jakarta,2015)

SehatQ, Apa Itu Rum dan Manfaatnya Bagi Kesehatan?, Internet,

<https://www.sehatq.com/artikel/apa-itu-rum-dan-manfaatnya-untuk-kesehatan>

- Taufiq Rahman, *Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan sertifikasi Halal Suatu Produk di Indonesia (Studi pada Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan)*, Skripsi Tahun 2017
- Nadiah, *Perlindungan Konsumen Terhadap Pemalsuan Sertifikasi Dan Pencantuman Label Halal Secara Ilegal*, Skripsi, (Jakarta: Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2014)
- Ratna Wijayanti, Meftahuddin, *Kaidah Fiqh dan Ushul Fiqh Tentang Produk Halal, Metode Istibanth dan Ijtihad dalam menetapkan Hukum Produk Halal*, jurnal Internasional Journal Ihya' 'Ulum Al-Din Vol 20 No 2 (2018)
- Al Qurthubi, Al Jami' li Ahkami Al Qur'an, Juz 5
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Kesehatan Dalam Perspektif Al-Qur'an*, (Jakarta: Aku Bisa, 2012)
- Shihab Quraish M., *Tafsir Al - Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: lentera hati, 2002), volume 1
- Madura Jeff, *Pengantar Bisnis Buku 1, Jakarta : Salemba Empat, 2001.*
- Ratna Juwita, *Studi Produksi Alkohol Dari Tetes Tebu (Saccarum officinarum L) Selama Proses Fermentasi*, Skripsi, Universitas Hasanuddin Makassar 2012.
- HartimbulGinting F Nembal, *Manajemen Pemasaran*, Bandung: YramanWidya, 2011.
- Lamb W Charles, et al. *Pemasaran Buku 2*, Jakarta: Salemba Empat, 2001.
- Rangkuti Freddy, *Mengukur Efektifitas Program Promosi*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2009.

Sugono Dendy, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa , 2008.

Shaleh Rahman Abdul, el at, *Psikologi untuk Pengantar (dalam Perspektif Islam)*,

Jakarta:Kencana, 2004.



Lampiran 1



STANDARDISASI FATWA HALAL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

FATWA MEJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor 4 Tahun 2003

Tentang

STANDARDISASI FATWA HALAL

Mejelis Ulama Indonesia, setelah :

Menimbang : dst

Mengingat : dst

Memperhatikan : 1. Keputusan Rakor Komisi Fatwa dan LP POM MUI serta Departemen Agama RI, pada 25 Mei 2003.
2. dst

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **FATWA TENTANG STANDARDISASI FATWA HALAL**

Pertama : **Khamr**

1. Khamr adalah setiap yang memabukkan, baik berupa minuman, makanan maupun lainnya. Hukumnya adalah haram.
2. Minuman yang termasuk dalam kategori khamr adalah minuman yang mengandung ethanol (C₂H₅OH) minimal 1%.
3. Minuman yang termasuk dalam kategori khamr adalah najis.
4. Minuman yang mengandung ethanol di bawah 1% sebagai hasil fermentasi yang direkayasa adalah haram atas dasar سد الذريعة

(preventif), tapi tidak najis.

5. Minuman keras yang dibuat dari air perasan tape dengan kandungan ethanol minimal 1% termasuk kategori khamr.
6. Tape dan air tape tidak termasuk khamr, kecuali apabila memabukkan.

Kedua : Ethanol, Fusel oil, Ragi, dan Cuka

1. Ethanol yang merupakan senyawa murni yang bukan berasal dari industri khamr adalah suci.
2. Penggunaan ethanol yang merupakan senyawa murni yang bukan berasal dari industri khamr untuk proses produksi industri pangan hukumnya:
 - a. Mubah, apabila dalam hasil produk akhirnya tidak terdeteksi.
 - b. Haram, apabila dalam hasil produk akhirnya masih terdeteksi.
3. Penggunaan ethanol yang merupakan senyawa murni yang berasal dari industri khamr untuk proses produksi industri hukumnya haram.
4. Fusel oil yang bukan berasal dari khamr adalah halal dan suci.
5. Fusel oil yang berasal dari khamr adalah haram dan najis.
6. Komponen yang dipisahkan secara fisik dari fusel oil yang berasal dari khamr hukumnya haram.
7. Komponen yang dipisahkan secara fisik dari fusel oil yang berasal dari khamr dan direaksikan secara kimiawi sehingga berubah menjadi senyawa baru hukumnya halal dan suci (استحالة).
8. Cuka yang berasal dari khamr baik terjadi dengan sendirinya maupun melalui rekayasa, hukumnya halal dan suci.
9. Ragi yang dipisahkan dari proses pembuatan khamr setelah dicuci sehingga hilang rasa, bau dan warna khamr-nya, hukumnya halal dan suci.

Ketiga : Pemotongan Hewan

1. Yang boleh menyembelih hewan adalah orang yang beragama Islam dan akil baligh.
2. Cara penyembelihan adalah sah apabila dilakukan dengan:
 - a. membaca “basmalah” saat menyembelih;
 - b. menggunakan alat potong yang tajam;
 - c. memotong sekaligus sampai putus saluran per-nafasan/ tenggorokan (*hulqum*), saluran makanan (*mari'*), dan kedua urat nadi (*wadajain*); dan
 - d. pada saat pemotongan, hewan yang dipotong masih hidup.
3. Pada dasarnya pemingsanan hewan (stunning) hukumnya boleh dengan syarat: tidak menyakiti hewan yang bersangkutan dan sesudah di-stunning statusnya masih hidup (hayat mustaqirrah).
4. Pemingsanan secara mekanik, dengan listrik, secara kimiawi ataupun cara lain yang dianggap menyakiti hewan, hukumnya

Lampiran 2



MAJELIS ULAMA INDONESIA

WADAH MUSYAWARAH PARA ULAMA ZU'AMA DAN CENDIKIAWAN MUSLIM
Jalan Proklamasi No. 51 Menteng Jakarta Pusat 10320 Telp. 31902666 - 3917853, Fax. 31905266
Website : <http://www.mui.or.id> E-mail: mulipusat@mui.or.id

FATWA

MAJELIS ULAMA INDONESIA

Nomor : 10 Tahun 2018

Tentang

PRODUK MAKANAN DAN MINUMAN YANG MENGANDUNG ALKOHOL/ETANOL



Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) setelah:

- Menimbang** :
- bahwa ajaran Islam bertujuan memelihara keselamatan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, dan karena itu, segala sesuatu yang memberi manfaat bagi tercapainya tujuan tersebut diperintahkan, dianjurkan atau diizinkan untuk dilakukan, sedang yang merugikan bagi tercapainya tujuan tersebut dilarang atau dianjurkan untuk dijaui;
 - bahwa saat ini alkohol banyak digunakan sebagai bahan baku, bahan tambahan, dan/atau bahan penolong dalam produksi makanan dan minuman, baik skala rumahan maupun industri;
 - bahwa Majelis Ulama Indonesia telah menetapkan fatwa Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Hukum Alkohol, namun banyak pertanyaan masyarakat, khususnya dari produsen pangan tentang penerapannya dalam produk makanan dan minuman;
 - bahwa oleh karena itu dipandang perlu adanya fatwa tentang produk makanan dan minuman yang mengandung alkohol/etanol untuk dijadikan pedoman.

Mengingat :

- Firman Allah SWT; antara lain :

- Firman Allah SWT yang memerintahkan untuk mengonsumsi pangan halal, antara lain:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا...

"Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi..." (QS Al-Baqarah: 168).

- Firman Allah SWT yang menjelaskan bahaya dan keharaman khamr, antara lain :

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا

2. Penggunaan alkohol/etanol hasil industri non khamr (baik merupakan hasil sintesis kimiawi [dari petrokimia] ataupun hasil industri fermentasi non khamr) untuk bahan produk makanan hukumnya **mubah**, apabila secara medis tidak membahayakan.
3. Penggunaan alkohol/etanol hasil industri non khamr (baik merupakan hasil sintesis kimiawi [dari petrokimia] ataupun hasil industri fermentasi non khamr) untuk bahan produk minuman hukumnya **mubah**, apabila secara medis tidak membahayakan dan selama kadar alkohol/etanol (C₂H₅OH) pada produk akhir kurang dari 0.5%.
4. Penggunaan produk-antara (*intermediate product*) yang tidak dikonsumsi langsung seperti *flavour* yang mengandung alkohol/etanol non khamr untuk bahan produk makanan hukumnya **mubah**, apabila secara medis tidak membahayakan.
5. Penggunaan produk-antara (*intermediate product*) yang tidak dikonsumsi langsung seperti *flavour* yang mengandung alkohol/etanol non khamr untuk bahan produk minuman hukumnya **mubah**, apabila secara medis tidak membahayakan dan selama kadar alkohol/etanol (C₂H₅OH) pada produk akhir kurang dari 0.5%.

Ketiga : Ketentuan Terkait Produk Minuman yang Mengandung Alkohol

1. Produk minuman yang mengandung khamr hukumnya haram.
2. Produk minuman hasil fermentasi yang mengandung alkohol/etanol minimal 0.5%, hukumnya haram.
3. Produk minuman hasil fermentasi yang mengandung alkohol/etanol kurang dari 0.5% hukumnya halal jika secara medis tidak membahayakan.
4. Produk minuman non fermentasi yang mengandung alkohol/etanol kurang dari 0.5% yang bukan berasal dari khamr hukumnya halal, apabila secara medis tidak membahayakan, seperti minuman ringan yang ditambahkan *flavour* yang mengandung alkohol/etanol.

Keempat : Ketentuan Terkait Produk Makanan yang Mengandung Alkohol/Etanol

1. Produk makanan hasil fermentasi yang mengandung alkohol/etanol hukumnya halal, selama dalam prosesnya tidak menggunakan bahan haram dan apabila secara medis tidak membahayakan.
2. Produk makanan hasil fermentasi dengan penambahan alkohol/etanol non khamr hukumnya halal, selama dalam prosesnya tidak menggunakan bahan haram dan apabila secara medis tidak membahayakan.
3. Vinegar/cuka yang berasal dari khamr baik terjadi dengan sendirinya maupun melalui rekayasa, hukumnya halal dan suci.
4. Produk makanan hasil fermentasi susu berbentuk pasta/padat yang mengandung alkohol/etanol adalah halal, selama dalam prosesnya tidak menggunakan bahan haram dan apabila secara medis tidak membahayakan.
5. Produk makanan yang ditambahkan khamr adalah haram.

Lampiran 3

FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor: 26 Tahun 2013
Tentang
STANDAR KEHALALAN PRODUK KOSMETIKA DAN PENGGUNAANNYA



Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), setelah :

- MENIMBANG** :
- a. bahwa kosmetika telah menjadi salah satu kebutuhan manusia pada umumnya;
 - b. bahwa kosmetika yang akan digunakan oleh setiap muslim harus berbahan halal dan suci;
 - c. bahwa perkembangan teknologi telah mampu menghasilkan berbagai produk kosmetika yang menggunakan berbagai jenis bahan, serta memiliki fungsi yang beragam, yang seringkali bahannya tidak jelas apakah suci atau tidak;
 - d. bahwa terhadap masalah tersebut, muncul pertanyaan dari masyarakat mengenai standar kehalalan produk kosmetika dan penggunaannya;
 - e. bahwa oleh karena itu dipandang perlu menetapkan fatwa tentang standar kehalalan produk kosmetika dan penggunaannya guna dijadikan pedoman.

- MENINGAT** :
1. Al-Quran al-Karim
 - a. Firman Allah SWT tentang perintah untuk berhias serta larangan berhias yang menyerupai orang jahiliyyah, antara lain:

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَن تَقْوِيمٍ. [سورة التين : ٤]

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى

Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias (bertabarruj) dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah" [QS. Al-Ahzaab : 33]

- b. Firman Allah SWT tentang manfaat ciptaan Allah secara umum untuk kepentingan manusia, antara lain :

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا (البقرة: ٢٩)

3. Penggunaan kosmetika ada yang berfungsi sebagai obat dan ada yang berfungsi sekedar pelengkap, ada yang masuk kategori *haajjiyyat* dan ada yang masuk kategori *tahsiniiyyat*.

Kedua : **Ketentuan Hukum**

1. Penggunaan kosmetika untuk kepentingan berhias hukumnya boleh dengan syarat:
 - a. bahan yang digunakan adalah halal dan suci;
 - b. ditujukan untuk kepentingan yang dibolehkan secara syar'i; dan
 - c. tidak membahayakan.
2. Penggunaan kosmetika dalam (untuk dikonsumsi/masuk ke dalam tubuh) yang menggunakan bahan yang najis atau haram hukumnya haram.
3. Penggunaan kosmetika luar (tidak masuk ke dalam tubuh) yang menggunakan bahan yang najis atau haram selain babi dibolehkan dengan syarat dilakukan penyucian setelah pemakaian (*tathhir syar'i*).
4. Penggunaan kosmetika yang semata-mata berfungsi *tahsiniiyyat*, tidak ada *rukshah* (keringanan) untuk memanfaatkan kosmetika yang haram.
5. Penggunaan kosmetika yang berfungsi sebagai obat memiliki ketentuan hukum sebagai obat, yang mengacu pada fatwa terkait penggunaan obat-obatan.
6. Produk kosmetika yang mengandung bahan yang dibuat dengan menggunakan mikroba hasil rekayasa genetika yang melibatkan gen babi atau gen manusia hukumnya haram.
7. Produk kosmetika yang menggunakan bahan (bahan baku, bahan aktif, dan/atau bahan tambahan) dari turunan hewan halal (berupa lemak atau lainnya) yang tidak diketahui cara penyembelihannya hukumnya *makruh tahrir*, sehingga harus dihindari.
8. Produk kosmetika yang menggunakan bahan dari produk mikrobial yang tidak diketahui media pertumbuhan mikrobanya apakah dari babi, harus dihindari sampai ada kejelasan tentang kehalalan dan kesucian bahannya.

Keempat : **Rekomendasi**

1. Masyarakat dihimbau untuk memilih kosmetika yang suci dan halal serta menghindari penggunaan produk kosmetika yang haram dan najis, *makruh tahrir* dan yang menggunakan bahan yang tidak jelas kehalalan serta kesuciannya.